

FADILLAH ALFATHIAH
2011130152

ANALISIS LABELISASI HALAL DALAM PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM KOTA BENGKULU



FEBRI UNYAS
BENGKULU 2026



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026

FADILLAH ALFATHIAH

**ANALISIS LABELISASI HALAL DALAM PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM KOTA BENGKULU**

Jurnal Ilmiah



**HALAL
INDONESIA**

Editor:
Prof. DR. Asnaini, MA
Eeng Juli Efrianto, ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir dengan judul “ Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Kota Bengkulu ” yang disusun oleh:

Nama : **FADILLAH ALFATHIAH**

Nim : **2011130152**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Bentuk Tugas Akhir : **Jurnal Ilmiah**

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Asnaini, MA
NIP. 1973041219980320003

Eeng Juli Efrianto, M.E
NIP. 199307052020121010

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah

Eeng Juli Efrianto, M.E
NIP. 199307052020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan: Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul **“Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Kota Bengkulu”** yang disusun

oleh:

Nama : **Fadillah Alfatihah**

NIM : **2011130152**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Bentuk Tugas Akhir: **Jurnal Ilmiah**

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munaqasyah** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **30 April 2026**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Mie, 2026 M

Zulkaidah 1447 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Yosy Arisandy, MM, Ph.D

Eeng Juli Efrianto, S. E., M. E

NIP.198508012014032001

NIP.199305072020121010

Penguji I

Penguji II

Yosy Arisandy, MM, Ph.D

Drs. Syaifuddin, MM

NIP. 198508012014032001

NIP.196204081989031008

Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. H. Suwarjin, MA

NIP. 19690402199903004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul “Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada Umkm Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tm Pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei, 2026 M
1447 H



FADILLAH ALFATIAH
NIM. 2011130152

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sertifikasi halal menjadi aspek penting untuk memastikan keamanan, transparansi, serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Namun, meskipun jumlah UMKM di Kota Bengkulu terus meningkat setiap tahun, hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala dalam penerapan labelisasi halal, baik dari sisi pemahaman, biaya, maupun proses administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan labelisasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kota Bengkulu, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam sertifikasi halal, serta menganalisis dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari tujuh pelaku UMKM yang telah melalui proses sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur sertifikasi, meskipun masih membutuhkan pendampingan teknis. Faktor internal seperti modal, komitmen, dan kesadaran, serta faktor eksternal berupa tren pasar dan permintaan konsumen memengaruhi keputusan sertifikasi. Penerapan label halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas, dan daya saing produk di pasar.

Kata kunci: *Labelisasi Halal, UMKM, Sertifikasi Halal, Kepercayaan Konsumen*

ABSTRACT

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has a high demand for halal products, particularly within the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Halal certification plays a crucial role in ensuring consumer confidence, product quality, and compliance with Islamic law. However, although the number of MSMEs in Bengkulu City continues to increase each year, only a small portion have obtained halal certification. This condition indicates the presence of challenges in the implementation of halal labeling, including limited knowledge, administrative complexity, and financial constraints. This study aims to analyze the implementation of halal labeling on food and beverage products among MSMEs in Bengkulu City, identify internal and external factors influencing business owners' decisions to obtain certification, and examine its impact on consumer trust and product competitiveness. This research employed a descriptive qualitative approach and field research methods through observation, interviews, and documentation. Informants consisted of seven MSME owners who had undergone the halal certification process. The findings reveal that most business owners have a good understanding of halal certification procedures, although technical assistance is still needed. Internal factors such as capital readiness, commitment, and awareness, along with external factors including market trends and consumer demand, influence decision-making regarding halal certification. The implementation of halal labeling has shown a positive impact by increasing consumer confidence, strengthening product competitiveness, and enhancing market opportunities.

Keywords: *Halal Labeling, Halal Certification, MSMEs, Consumer Trust.*

MOTTO

”Jadilah diri sendiri, banggakanlah orang tuamu, jangan pedulikan kata orang lain, teruslah maju sampai kamu sukses”

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”
(By Fadillah)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS Al-Baqarah:286)



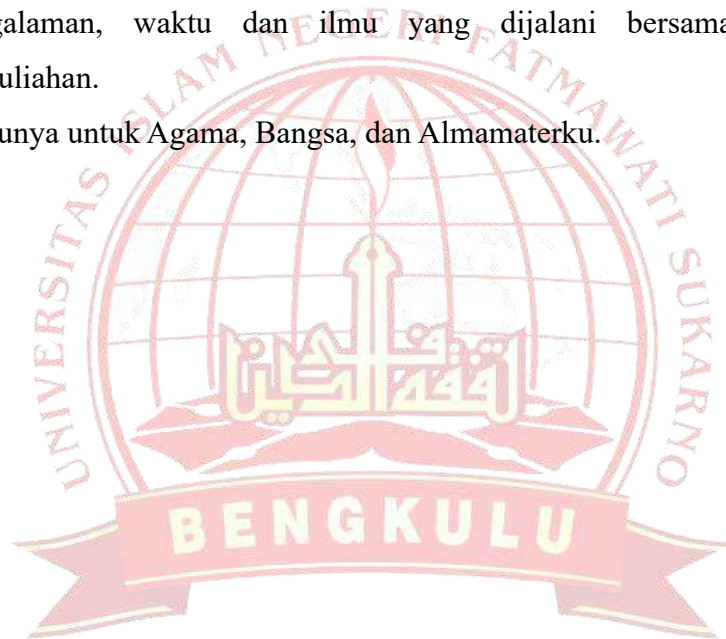
PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik serta karunia Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan jurnal dengan baik. dengan selesainya jurnal ini dan dengan rasa syukur yang mendalam. Jurnal ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan anugerahnya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada cinta pertama panutanku dan pintu surgaku, Ayah Tusman dan Ibu Sugistiana tersayang yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, serta doa terbaik kepada saya, terimakasih telah sabar dan menjadi support sistem terbaik sepanjang masa dan membiayai kuliah saya selama, ini serta terima kasih telah menjadi orang tua terbaik.
3. Untuk Adikku tersayang Rohim mansyah serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi, mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada saya.
4. Untuk diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang
5. Kepada dosen pembimbingku Ibu Prof. Dr. Asnaini, MA. dan bapak dosen Eeng Juli Efrianto, M.E. terimakasih atas bimbingan dan suport selama ini, telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk

memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu, yang telah dengan tulus mengajar, membimbing, dan menanamkan berbagai ilmu.
7. Buat teman-teman Vely Anita , Rara Era wati, dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih atas canda tawa yang telah kalian berikan selama ini, atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan.
8. Tentunya untuk Agama, Bangsa, dan Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah yang berjudul : “ **Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada Umkm Kota Bengkulu** “ Shalawat dan salam juga senantiasa dicurahkan bagi rasul junjungan tauladan umat, Nabi Muhammad SAW. Juga bagi keluarga, para sahabat,seluruh umatnya berpegang di jalan islam hingga akhir zaman.

Jurnal ilmiah ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program studi Ekonom Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. Penulis menyadari dan mengakui jurnal ini masih banyak terjadi kekurangan, karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Karna itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan jurnal ilmiah ini.

Dalam penulisan jurnal ini. Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Khairuddin , M.Ag. selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Prof. Dr. H. Suwarjin ,M,A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu atas bimbingan, dukungan, dan ilmu-ilmu yang telah diberikan.
3. Bapak Eeng Juli Efrianto, M.E Selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Prof. DR. Asnaini, MA. Selaku pemimbing 1 yang telah memberikan motivasi,bimbingan dan semangat selama pembuatan tugas akhr jurnal ilmiah ini.

5. Bapak Eeng Juli Efrianto, M.E. Selaku pemimbing 11 yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan semangat serta selalu mengngatkan penulis untuk pembuatan tugas akhir jurnal ilmiah ini.
6. Kedua orang tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Seluruh Dosen fakultas maupun universitas yang telah membantu selama kuliah dan menyusun tugas akhir.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dbaalas oleh Allah SWT.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis sendiri, dan kepada semua pihak yang telah membantu. Dalam penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, penulis mengrapkan kritk dan saran yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan jurnal ini.

Penulis juga mengh arapkan semoga peulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bengkulu, Mie, 2026 Masehi
1447 Hijriah
Penulis

FADILLAH ALFATIAH
NIM. 2011130152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
<u>BAB II KAJIAN TEORI</u>	
A. Labelisasi Halal	23
B. Sistem Jaminan Halal	28
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	31
<u>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</u>	
A. Kota Bengkulu.....	37
B. Jenis Produk Label Halal	39
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN</u>	
A. Penerapan Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman.....	40
B. Faktor Internal Dan Eksternal Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Penerapan Labelisasi Halal	50
C. Dampak Labelisasi Halal Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen Dan Daya Saing Produk UMKM ...	57
D. Pembahasan.....	65
<u>BAB V PENUTUP</u>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Halal	26
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Di Kota Bengkulu.....	4
Tabel 1.2 UMKM yang sudah ada sertifikat dan belum.....	6



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara langsung
- Lampiran 3 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pemimbing I
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Pemimbing II
- Lampiran 6 : SK Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Nilai Artikel Jurnal
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Ujian Kompetensi
- Lampiran 9 : Nilai Komprehensif
- Lampiran 10 : LOA
- Lampiran 11 : Surat Kelengkapan SKPI
- Lampiran 12 : Surat Bebas Plagiasi Lampiran
- Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pasar konsumen yang signifikan untuk produk halal. Kepedulian masyarakat khususnya para pengusaha terhadap kehalalan produk telah menjadi perhatian utama bagi para konsumen muslim. Oleh karena itu sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam mengamankan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang mereka konsumsi. Peningkatan kesadaran akan kehalalan produk produk dan layanan telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong kebutuhan akan standar kehalalan yang jelas dan terukur pada industri makanan, minuman dan produk konsumen lainnya.¹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH yaitu suatu badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH juga bertugas untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu, BPJPH juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu, registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan kehalalan produk.²

¹ Dara Istia Aisyah dkk, “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2 (2023) h. 1

² Muhammad Anas, Andre Ridho Saputro, and Huliyyatul Wahdah, “Persepsi Halal Dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik,” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 6, no. 1 (2023): h. 1.

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa mulai dari bahan, proses produksi dan system jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada suatu produk sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen. Untuk memelihara standar halal setiap supplier maupun produsen harus patuh terhadap ketentuan mutu halal yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi halal.³

Sertifikasi halal tidak hanya ditujukan untuk suatu kehalalan produk saja, akan tetapi sertifikasi halal juga dapat digunakan untuk menunjang kemajuan usaha seperti digunakan sebagai syarat untuk memasukan produk dalam rangka memperluas wilayah pemasaran, dimana sertifikasi halal ini dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen.⁴

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang tak terbantahkan dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan berperan penting dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi. Seiring denngan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, para pemilik UMKM mau tidak mau harus memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini, analisis yang menyeluruh terkait dengan penerapan sertifikasi halal pada

³ Nina Nurani, Farida Nursjanti, and Fansuri Munawar, "Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Madaniya* 1, no. 3 (2020): h. 126–139.

⁴ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): h.16–42.

UMKM akan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai manfaat, faktor, dan dampak ekonomi dari proses sertifikasi ini.

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan serifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan kepada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jaminan produk halal dari MUI ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang berlabel halal telah dijamin sesuai dengan syariat agama Islam. Namun, penerapan sertifikasi halal pada UMKM masih mengalami banyak tantangan tersendiri. Seperti kendala biaya, pemahaman proses, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi ini. oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan sertifikasi halal pada UMKM perlu untuk dilaksanakan.⁵

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Di Kota Bengkulu

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2019	26.460
2	2020	44.492
3	2021	31.520
4	2022	34.549
5	2023	44.705
6	2024	45.600

Sumer Data : BPS Bengkulu, diakses tanggal 20 Januari 2025

⁵ Sukriyah Kustanti Moerad et al., "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo," SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2023): h. 11–25.

Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu mengalami perkembangan sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 26.460 unit UMKM yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Jumlah ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020 menjadi 44.492 unit. Kenaikan tersebut diduga sebagai hasil dari pendataan ulang oleh pemerintah daerah serta meningkatnya minat masyarakat untuk membuka usaha sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19.

Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah UMKM menjadi 31.520 unit. Penurunan ini disebabkan oleh tekanan ekonomi dan operasional yang dialami pelaku usaha mikro selama masa pandemi. Memasuki tahun 2022, UMKM kembali menunjukkan tren pertumbuhan dengan jumlah mencapai 34.549 unit. Peningkatan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi lokal yang ditopang oleh kebijakan pemulihan usaha serta dukungan pembinaan dari pemerintah.

Pertumbuhan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 44.705 unit. Angka ini menunjukkan bahwa sektor UMKM telah kembali pada kondisi sebelum pandemi, bahkan mulai berkembang lebih pesat. Tren pertumbuhan ini diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024, dengan estimasi jumlah UMKM mencapai 45.600 unit. Peningkatan ini mencerminkan kontribusi UMKM yang semakin penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bengkulu.

Tabel 1.2

UMKKM sudah memiliki sertifikat halal dan belum

No	Tahun	Sertifikat halal	Belum memiliki sertifikat halal	Presentase
1	2019	130	26.330	0.49%
2	2020	400	44.092	0.90%
3	2021	630	30.890	2%
4	2022	690	33.859	2%
5	2023	1.340	43.365	3%
6	2024	2.280	43.320	5%

Sumber Data: BPS Bengkulu diakses tanggal 20 Januari 2025

Pada tabel diatas tahun 2019, jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal sebanyak 130 unit, atau sekitar 0,49% dari total UMKM yang berjumlah 26.460 unit. Pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 400 unit atau 0,90% dari total UMKM. Peningkatan ini disebabkan oleh mulai dikenalkannya program sertifikasi halal oleh pemerintah setempat, termasuk dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.

Memasuki tahun 2021 dan 2022, jumlah UMKM bersertifikat halal masing-masing sebanyak 630 unit dan 690 unit, atau 2% dari total UMKM. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal, meskipun masih dalam skala kecil.

Tahun 2023 menjadi titik penting dalam peningkatan kesadaran sertifikasi halal, dengan estimasi 1.340 UMKM telah bersertifikat, atau 3% dari total. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kampanye sertifikasi halal gratis yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah,

serta menjelang diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2026. Dan di tahun 2024, sebanyak 2.280 UMKM telah memperoleh sertifikat halal, atau sekitar 5% dari total UMKM di Kota Bengkulu yang mencapai 45.600 unit. Meski demikian, sebanyak 43.320 UMKM (95%) masih belum memiliki sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya intensif berupa edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses sertifikasi bagi pelaku UMKM.

Pada kota Bengkulu terdapat banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disana masyarakat banyak melakukan berbagai usaha sebagai salah satu sumber mata pencaharian mereka. Usaha warga bisa dikatakan cukup maju, ada beberapa yang sudah melakukan pemasaran hingga ke luar Kota. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang labelisasi halal dalam produk dengan judul **“Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Kota Bengkulu”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dan pembahasan tidak terlalu luas maka peneliti mengambil penelitian di warung Dodon (Ibu Lesmawati) Di Padat Karya, Warung bebek mas Tutun (Bapak Rangkung) di Lingkar Barat , warung makan Uda Denai (Ibu Nelvi Werniza) di Pagar Dewa, warung makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti) Padat Karya, ayam bakar Pak Min (Ibu Winda) Di Jln Poltekes, warung Bakso (Pak De) di Simpang 5 dan es Jagung (Eem Merani Destiana) di depan UINFAS

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan labelisasi halal dalam produk makanan dan minuman pada UMKM Kota Bengkulu?
2. Apa faktor internal dan eksternal mempengaruhi keputusan UMKM dalam penerapan labelisasi halal?
3. Apa dampak labelisasi halal terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM di Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan labelisasi halal dalam produk makanan dan minuman pada UMKM Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam penerapan labelisasi halal
3. Untuk mengetahui dampak labelisasi halal terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM di Kota Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menyumbangkan wawasan pemikiran tentang labelisasi halal dalam produk makanan dan minuman pada UMKM serta menjadi kontribusi pengetahuan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan melengkapi teori-teori sebelumnya dapat dijadikan bahan kajian atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi UMKM yang ada di Kota Bengkulu dan dapat bermanfaat, serta sebagai tambahan informasi bagi UMKM dalam bidang perkembangan yang ada dimasyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada skripsi- skripsi serta jurnal-jurnal ataupun penelitian yang pernah membahas topik yang berkaitan dengan penelitian penulis. Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis me-review beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu memisahkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menjelaskan permasalahan terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis singkat. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Atikah rahamadani yang berjudul *“Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Kecamatan Beji Depok”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Perbedaan penelitian ini ada pada tujuan yang diteliti, peneliti sebelumnya meneliti tentang implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok, sedangkan yang saat ini penulis teliti tentang labelisasi

halal dalam produk makanan dan minuman pada UMKM Bengkulu Kecamatan Pagar Dewa.⁶

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Sri Ernawati, dan Iwan Koerniawan yang berjudul *“Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM Di Kota Bima”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap minat pembelian produk UMKM di Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dengan skala likert kepada 100 orang responden. Data diolah dengan analisis statistik menggunakan SPSS 20.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian produk UMKM di Kota Bima dan kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk umkm di Kota Bima. Perbedaan ada pada jenis penelitiannya yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kamil Ihsani Yang berjudul *“Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku usaha (UMKM) kuliner di Kota Bandung”*. Penelitian ini bertujuan agar para Pelaku Usaha UMKM dan konsumen selalu menjami kualitas barang yang di produksi serta pandai memilih bahan makanan dan minuman yang halal serta baik untuk dikonsumsi dipakai dan dimanfaatkan berkembangnya wirausaha

⁶ Atika Rahamadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Kecamatan Beji Depok”, Sarjana Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022.

⁷ Sri Ernawati, Erwin Kurniawan, *“Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM Di Kota Bima”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Jilid 16. No. 1, 2023

di Indonesia sangat membantu perekonomian secara Global maupun perkembangan ekonomi di tiap tiap daerah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif atau bisa di sebut Field Research yang mengandalkan bahan penelitian menggunakan hasil penlitit terdahulu serta didasari kenyataan di lapangan, dan di bantu dengan Data-data yang sudah final dari tiap tiap Instansi terkait pada penelitian ini. hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kesulitan serta hambatan para pelaku usaha untuk mengikuti prosedur Labelisasi dan Sertifikasi Halal pada produknya. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ada di waktu dan lokasi.⁸

Keempat, Penelitian yang di lakukan oleh Iis Sutardi yang berjudul *“Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”* Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan kategori pengukuran “Sangat Baik” pada kategori 81%-100%, “Baik” pada kategori 61%-80%, “Tidak Pasti” pada kategori 41%-60%, “Buruk” pada kategori 21%- 40%, dan “Sangat Buruk” pada kategori 0%-20%. Berdasarkan analisis data dapat diketahui analisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten

⁸ Ahmad Kamil, Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku Usaha UMKM di kota Bandung.

Bengkalis dikatakan “Baik” dengan persentase 74% yang berada pada 60%-80%. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ada di waktu, lokasi dan teknik analisis data.⁹

Keenam, Penelitian yang dilakukan Tri Widodo, yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode yang digunakan metode kuantitatif analisis dengan pendekatan studi deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Label halal yang terdapat pada kemasan produk indomie mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk indomie, ditunjukkan dengan tingkat signifikan $0.001 < 0.05$, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan labelisasi halal pada produk indomie memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini ada pada metode, subjek yang diteliti, serta tempat.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Adly Febrian dengan judul “ Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pad Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikat halal. Adapun metode yang digunakan yaitu, penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, hasil dari penelitian

⁹ Is Sutardi, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Dikecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol 8 No. 1 2019.

¹⁰ Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie”, Sarjana Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015

ini sebagai besar pelaku UMKM memahami pentingnya label halal, namun kurang mengetahui proses pendaftarannya. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini ada pada fokus UMKM yang spesifik di Bengkulu.¹¹

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dengan judul “ Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Makanan di Kota Medan”, tujuan dari penelitian ini untuk mengukur pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Adapun metode yang digunakan yaitu, penelitian kuantitatif dengan kuesioner dan regresi linear, hasil dari penelitian ini label halal secara signifikan memengaruhi Keputusan pembelian konsumen. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini penelitian sebelumnya berfokus pada konsumen sedangkan penelitian saat ini ada pada UMKM.¹²

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan Rizky Dwi Saputra dengan judul “Kendala UMKM dalam Mengurus Sertifikasi Halal di Kabupaten Bogor”. Tujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Adapun metode yang digunakan adalah Studi kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil kendala utama adalah biaya, kurangnya informasi, dan minimnya pendampingan. Perbedaan terdapat pada fokus pada kendala teknis yang dialami pelaku UMKM.¹³

¹¹ Adly Febrian,” Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2020

¹² Nurul Hidayat, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Makanan di Kota Medan”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas, Sumatera Utara, Tahun 2019

¹³ Riski Dwi Saputra, “Kendala UMKM dalam Mengurus Sertifikasi Halal di Kabupaten Bogor”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pakuann Bogor, Tahun 2021.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan Andini Kusuma Wardhani dengan judul “Persepsi Pelaku UMKM terhadap Label Halal di Kota Surabaya”. Tujuan Mengetahui persepsi pelaku UMKM terkait label halal. Adapun metode yang digunakan adalah Studi kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur. Hasil pelaku UMKM memahami label halal sebagai nilai tambah produk, tetapi ada yang merasa prosesnya terlalu rumit. Perbedaan terdapat pada mengangkat perspektif pelaku UMKM terhadap proses labelisasi.¹⁴

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan Siti Rahmawati dengan judul “Analisis Pemahaman Konsumen dan Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Kota Malang”. Tujuan Membandingkan pemahaman antara pelaku UMKM dan konsumen terkait sertifikasi halal. Adapun metode yang digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan survei dan wawancara. Hasil Konsumen lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal dibandingkan pelaku UMKM. Perbedaan terdapat pada mengangkat perspektif pelaku UMKM terhadap proses labelisasi.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ Penelitian lapangan ialah pencarian data secara langsung di lapangan (lokasi penelitian), dikarenakan penelitian yang dilaksanakan berhubungan

¹⁴ Andini Kusuma Wardani, “Persepsi Pelaku UMKM terhadap Label Halal di Kota Surabaya, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Tahun 2020.

¹⁵ Siti Rahmawati, “Analisis Pemahaman Konsumen dan Pelaku UMKM Terhadap Sertifikat Halal di Kota Malang”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Tahun 2018

¹⁶ Sulyanto, *Metode Penelitian Bisnis: untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 16.

terhadap persoalan atau kenyataan bukan pemikiran abstrak yang ada didalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau rekaman. Disebut juga penelitian lapangan dikarenakan peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, yakni di Kota Bengkulu

- b. Pendekatan Penelitian pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.¹⁷

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu. yang mana pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih rumah makan dan es yang ada di Bengkulu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada saat bulan Agustus 2025 sampai dengan september 2025.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yang diminta jawaban atau informasi pada penelitian ini ialah 7 (tujuh) UMKM Kota Bengkulu, 6 (enam) dari pemilik Rumah makan dan 1 (satu) pemilik minuman.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data Dalam memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data skunder. Berikut Penjelasan diantara keduanya:

¹⁷ Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7)

¹⁸ Noor, J. *Metodelogi penelitian*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 11

a. Data primer

Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, pengumpulana data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Didalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari beberapa pelaku usaha UMKM.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan Dengan demikian peneliti menggunakan sumber data sekunder dari berbagai referensi yang terkait penelitian ini seperti dari referensi jurnal, artikel terkait, berita, arsip, foto-foto sebagai dokumentasi saat penelitian.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Dalam beberapa hal, informasi yang diperoleh melalui

¹⁹ Zainudin Al, *Metode Penelitian Hukum*, 2nd edn (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).h.106

pengamatan memiliki Tingkat akurasi dan keterpercayaan yang lebih baik daripada informasi yang diperoleh melalui wawancara.²⁰

b. Wawancara

Wawancara yaitu Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, Koran, majalah, website, dan lain-lain.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, merangkum, mensintesiskannya, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.²³ teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini

²⁰ Data, T. P. Observasi. *Wawancara, Angket Dan Tes*.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Empa, 2012). h.118

²² Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Skripsi' (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010). h.26

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 244.

ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berikut penjelasannya:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi atau triangulasi. Pengumpulan data dilakukan selama sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan sehingga akan mendapatkan data yang banyak dan bermacam-macam.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah diperoleh akan direduksi yaitu dengan meringkas atau merangkum hal-hal yang penting dan memilih data sesuai yang dibutuhkan, sehingga data yang telah direduksi akan lebih jelas serta lebih mudah untuk peneliti melaksanakan pengumpulan data berikutnya.

7. Penyajian Data

Tujuan adanya penyajian data (*Data display*) adalah untuk mempermudah pemahaman dan merencanakan Langkah yang harus dilakukan selanjutnya sesuai apa yang telah dipahami dari Penyajian data yang diperoleh.

8. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dianggap kredibel apabila didukung dengan bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti mengumpulkan data kembali ke lapangan. Namun pada kesimpulan awal dapat bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu jika peneliti kembali mengumpulkan data kelapangan dan tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung dalam menarik kesimpulan peneliti sebelumnya harus melakukan pemeriksaan dan

data yang diperoleh dipastikan valid dengan didukung dengan bukti-bukti yang valid di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika ini untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan, dibagi dua bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian agar lebih jelas dan terstruktur.

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (Kajian Teori)

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kerangka konseptual.

BAB III (Gambaran Umum)

Bab memuat uraian mengenai Gambaran umum objek penelitian.

BAB IV (Hasil dan Analisis Penelitian)

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah tentang analisis terkait.

BAB V Penutup

Pada bagian akhir bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, serta saran-saran berdasarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Labelisasi Halal

1. Pengertian Labelisasi Halal

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.²⁴

Menurut Philip Kotler dalam Siti Muslimah menjelaskan bahwa label adalah tampilan sederhana dari produk atau gambar yang didesain dengan kompleks yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Filosofi dan Arti logo halal baru bentuk dari kaligrafi huruf Arab yakni huruf Ha, Lam, Alif, dan Lam yang membentuk kata Halal. Bentuk dari logo halal terbaru tersebut memiliki arti yakni semakin tinggi ilmu, semakin tua umur manusia, harus semakin mengerucut

²⁴ Muslim Marpaung Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan, At Tawassuth*, Vol 2. No 1 (2017), h. 45.

²⁵ Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Siti', Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 4. No 1 (2017), h. 15.

serta semakin dekat akan Tuhan. wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan maupu non pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.²⁶

Label adalah salah satu bagian produk yang memberikan informasi, bagian dari kemasan, atau etika lepas yang ditempelkan pada produk yang berfungsi untuk mencegah adanya penipuan, dan membantu dalam memaksimalkan pilihan konsumen terhadap produk guna menjamin kemanfaatan serta kesejahteraan mereka. Sebagaimana labelisasi ditinjau dari penerapan prinsip ekonomi syariah, prinsip kejujuran serta kebenaran terlaksana dalam setiap transaksi diharuskan tegas, jelas dan pasti baik itu barang maupun jasa.²⁷

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti bebas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan akhirat. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti diperbolehkan. Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah menurut al-Jurjani yang dikutip oleh Muhammad Syarif Hidayatullah berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaanya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.²⁸

²⁶ Indah D W I Lestari, *Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Program Studi Ekonomi Islam Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020, Skripsi*, (2022), h. 21.

²⁷ Icca Febriyanti and Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM Di Kecamatan Pulung Ponorogo*, Jurnal Antologi Hukum, Vol 1. No 1 (2021), h. 15.

²⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 11. No 2 (2020), h. 25.

Dalam ensiklopedi hukum Islam halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²⁹ Istilah halal dalam kosakata dalam sehari-hari sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, menurut jenis makanan serta menurut cara memperolehnya.²⁹

Dalam Undang-Undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, bahwa pangan halal merupakan pangan yang tidak mengandung komponen atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan pembantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah menggunakan proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, serta yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.³⁰ Dengan demikian, labelisasi halal adalah pencantuman atau penulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut halal atau berstatus sebagai produk halal.



Gambar Logo halal

²⁹ S.H. R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, Penerbit Mandar Maju Bandung, (2019), h. 79.

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *69 Tahun 1999, Label dan Iklan Pangan*, (21 Juli 1999).

2. Tujuan Labelisasi Halal

Adanya label halal pada suatu produk tentunya telah melewati berbagai proses sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha telah memperoleh izin label halal untuk produknya.³¹ Oleh karena itu adanya labelisasi halal pada produk memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan produk yang dikonsumsi
 - 2) Memiliki Unique Selling Point (USP) atau Unique Selling Proposition
 - 3) Memberikan ketenteraman batin bagi Masyarakat
 - 4) Memberikan keunggulan komparatif
 - 5) Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global
 - 6) Menghadirkan sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan yang lebih baik
 - 7) Menjadi tiket untuk mendapatkan akses pasar global
- ## 3. Dokumen Sertifikasi Label Halal

Adapun Dokumen Yang Harus Disiapkan Untuk Proses Pengajuan Sertifikasi Produk Label Halal Melalui Program Self Declaire ialah :

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Data Pelaku Usaha Seperti KTP dan NPWP
3. Data Usaha Contoh : ES Jagung Viral
4. Data Produk yang DiDaftarkan contoh : Es Jagung Viral
5. Bahan Pembersih

³¹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol 2. No 1 (2020), h. 98.

6. Data Kemasan Produk
7. Data Bahan Produksi Makanan
4. Struktur BPJPH

Struktur Organisasi BPJPH berdasarkan Perpres 153 tahun 2024. BPJPH = Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sejak 2024 udah jadi LPNK (Lembaga Non-Kementerian) langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab lewat , menteri agama. Dalam Jalani tugas BPJPH kerja bareng

1. Kementerian Lembaga Terkait
2. LPH (Lembaga Periksa Halal)
3. LP3H (Lembaga Pendamping proses produk halal)
4. MUI (Majelis Ulama Indonesia)
5. Komite Fatwa Produk Halal
6. BPOM

B. Sistem Jaminan Halal

Dalam penerapan standar halal di Indonesia mengacu pada sistem jaminan halal yang diundangkan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan sistem yang menggambarkan secara umum, menghubungkan, memodifikasi, dan mengintegrasikan konsep-konsep syariah terkait dengan situs halal dan haram, etika bisnis dan manajemen secara keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan dan evaluasi.

Untuk perusahaan yang mau mendaftar ke LPPOM MUI untuk sertifikasi halal, baik itu industri pengolahan (makanan, obat-obatan, kosmetik), rumah potong hewan (RPH), restoran, ruang jemur, dapur, harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tercantum di dalam dokumen Halal Assurance System (HAS) 23000. HAS 23000

merupakan dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI.

Enam aspek sistem jaminan halal dalam HAS 23000 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (kebijakan halal)
Kebijaka halal perusahaan merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan harus menguraikan secara terperinci kebijakan yang diambil yang berhubungan dengan kehalalan ini, yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal atau bahan yang tidak halal.
2. Barang yang tidak halal yang dimaksud disini yaitu bahan yang diproduksi dengan tidak memperhatikan aspek kehalalannya. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan halal, artinya akan sangat beda jika perusahaan memproduksi bahan halal dan tidak halal. Kebijakan halal merupakan pokok utama yang nantinya akan menentukan arah kerja perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus menyusun kebijakan halal ini dengan jelas untuk diuraikan lebih lanjut dalam bentuk Standart Operating Procedure (SOP).
3. Pedoman halal Pedoman halal merupakan gambaran halal atau haram berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pedoman halal harus dirumuskan dengan jelas dan terperinci supaya mudah dipahami oleh semua jajaran manajemen dan karyawan.
4. Sistem organisasi halal Manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola semua tugas serta kegiatan manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam pengelolaan fungsi serta kegiatan tersebut perusahaan bisa melibatkan seluruh departemen atau bagian yang berhubungan dengan sistem produksi halal. mulai dari level pengambil kebijakan yang tertinggi sampai

level pelaksana teknis di lapangan. Sistem yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem jaminan halal disebut sistem organisasi halal. Struktur organisasi dari sistem organisasi halal terdiri dari perwakilan manajemen puncak serta bidang terkait, yaitu Quality Assurance (Asuransi Kualitas), Quality Control (Kontrol Kualitas), pembelian, penelitian, dan pengembangan (R&D), produksi, dan pergudangan.

5. Deskripsi titik kontrol kritis untuk kelalaian produk Perusahaan harus mengetahui dan menentukan titik kritis larangan produk guna mencegah kekeliruan serta penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kritis tersebut harus mengacu pada panduan halal yang sudah dibuat, mulai dari bahan yang digunakan dalam pelaksanaan produksi, dan tahapan proses yang dapat mempengaruhi larangan produk. Dalam menentukan titik kendali kritis, perlu dibuatkan diagram alur dan diverifikasi, selanjutnya dilakukan analisis, tahapantahapan yang ada kemungkinan terkena pencemaran material yang menyebabkan haram.
6. Sistem audit halal internal Sistem audit yang dilaksanakan oleh perusahaan secara berkala guna mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal disebut dengan sistem audit internal. Auditor internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinasikan oleh auditor halal internal.³²

³² Martini Dwi Pusparini and Herman Setiaji, *Investigating Beyond the Label of Halalan-Thayyiban: The Halal Guarantee System in Local Restaurant*, *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol 4. No 1 (2019), h. 51.

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil serta memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan yang telah diatur di dalam Undang-undang. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik sendiri dan berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang.³³ Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁴
2. Usaha Mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.

³³ Yosi Mardoni, *Kewirausahaan Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Multi Prespektif*, (Universitas Terbuka, 2017), h. 31.

³⁴ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, *Strategi Usaha Bisnis, Buku Kelembagaan Strategi Usaha Bisnis*, Vol 3. No 1 (2018), h. 27.

2. Empat yang digunakan untuk usaha tidak selalu menetap dan sewaktu-waktu bisa pindah tempat.
3. Belum pernah melaksanakan administrasi keuangan sederhana sekalipun, dan masih mencampurkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. SDM atau pelaku usahanya berpendidikan rata-rata sangat rendah, kebanyakan tingkat SD dan belum mempunyai kewirausahaan yang memadai.
5. Pada umumnya masih banyak yang mengenal rentenir, belum mengenal perbankan.
6. Banyak yang belum memiliki izin usaha ataupun persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk juga NPWP.
7. Jumlah tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki relative sedikit, sekitar kurang dari 4 orang.³⁵

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan secara langsung, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan termasuk tanah beserta bangunan tempat usaha.

³⁵ Jaenudin Akhmad Euis Winarti, D. Purnomo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Perkampungan Industri Kecil (Pik)*, Vol 8. No 2 (2019), h. 37.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Umumnya komoditi/barang yang digunakan usaha sudah tetap serta tidak gampang berubah.
 - 2) Pada umumnya tempat/lokasi untuk usaha sudah menetap atau tidak berpindah-pindah.
 - 3) Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, sudah mulai memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, dan sudah mulai membuat neraca usaha.
 - 4) Telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk NPWP.
 - 5) Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah lebih maju dan memiliki pengalaman berwirausaha.
 - 6) Kebanyakan sudah menjalin hubungan dengan perbankan, tetapi belum bisa membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank, oleh karena itu diperlukan jasa konsultasi atau pendampingan.
 - 7)
 - 8) Memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan sekitar 5-19 orang
- Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bukan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁶
- 3) Usaha Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1) Umumnya sudah mempunyai manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih tertata rapi dan modern, serta sudah ada pembagian tugas yang terstruktur seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
 - 2) Sudah melaksanakan manajemen keuangan dengan mengaplikasikan sistem akuntansi dengan teratur, dengan begitu dapat mempermudah proses auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
 - 3) Sudah melaksanakan pengelolaan, aturan dan organisasi perburuhan, sudah ada Jamsostek, serta pemeliharaan kesehatan lainnya dan lain sebagainya.
 - 4) Telah memiliki semua persyaratan legalitas usaha seperti izin usaha, izin tetangga, izin tempat, NPWP dan upaya pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya.

³⁶ Bidin A, 'Pengembangan UMKM', *Jurnal Social Science and Business*, Vol 4. No 1 (2017), h. 15.

- 5) Sudah ada akses hubungan dengan sumber-sumber pendanaan perbankan
- 6) Umumnya sudah mempunyai sumber daya manusia (tenaga kerja) yang terlatih dan terdidik.³⁷

Karakteristik UMKM Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa karakteristik bisnis sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usaha dengan modal yang sedikit dan kurang adanya keterampilan dari pemilik atau pendirinya.
- 2) Sumber-sumber dana yang dapat menunjang kelancaran usahanya terbatas, seperti sumber dari kredit pemasok (supplier) serta dari pinjaman bank maupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah.
- 3) Rendahnya kemampuan dalam memperoleh pinjaman kredit perbankan. Hal itu disebabkan karena kurangnya kemampuan dalam menyediakan jaminan, pembukuan usaha dan lain sebagainya.
- 4) Masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum memahami pencatatan/akuntansi dan mereka yang sudah menggunakan pencatatan keuangan masih banyak yang mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan akibat kurangnya pemahaman.
- 5) Pada umumnya sektor UMKM masih kurang mampu membina relasi dengan perbankan.³⁸

³⁷ Ari Nuvitasari, Norita Citra Y, and Nina Martiana, *Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *International Journal of Social Science and Business*, Vol 3. No 3 (2019), h. 41.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kota Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak disebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai keperbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di antara 2° 16' LU dan 3° 31' LS dan antara 101° 01' - 103° 41' BT. Dari luas tersebut dimanfaatkan untuk kawasan hutan sebesar 476.571 ha (24%), kawasan pelestarian alam sebesar 444.398 ha (22%) dan sisanya sebesar 1.057.901 ha (53%) digunakan untuk berbagai keperluan, seperti areal pertanian, perkebunan, pemukiman dan industri.

Sementara jika ditinjau dari posisi geografisnya, Provinsi Bengkulu di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur,

³⁸ Wilfried Seth Manoppo and Frendy A O Pelleng, *Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Teknik Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha UMKM Di Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 7. No 2 (2018), h. 9.

sedangkan bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Wilayah perairan Provinsi Bengkulu terdapat 22 pulau, sepuluh diantaranya telah memiliki nama dan dua belas pulau lainnya belum diberi nama. Pulau-pulau yang sudah bernama antara lain, Pulau Enggano, Pulau Tikus, Pulau Dua, Pulau Satu, Pulau Kita, Pulau Merbau, Pulau Baai, dan Pulau Mega. Pulau Enggano mempunyai luas 40.000 hektare, Pulau Mega seluas 5 km persegi, dan Pulau Tikus 3 km persegi.

Sementara itu, pulau lainnya relatif kecil dan hingga kini belum diketahui dengan jelas luasnya. Dari 22 pulau yang berada di perairan Bengkulu ini, hanya pulau Enggano yang berpenghuni. Pulau Enggano merupakan daerah kecamatan yang masuk dalam wilayah kabupaten Bengkulu Utara dan kini berpenghuni kurang lebih 2.500 jiwa.

B. Jenis Produk Label Halal UMKM Kota Bengkulu

Adapun jenis produk untuk penelitian yang telah memiliki label halal UMKM di Kota Bengkulu sebagai berikut ini :

- 1) Warung Dodon (Ibu Lesmawati) Padat Karya
- 2) Bebek Mas Tutun (Bapak Rangkung) Lingkar Barat
- 3) Warung Makan Uda Denai (Ibu Nelvi Werniza) Pagar Dewa
- 4) Warung Makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti) Padat Karya
- 5) Ayam Bakar Pak Min (Ibu Winda) Jln Poltekes
- 6) Warung Bakso (Pak De) Simpang 5
- 7) Es Jagung (Eem Merani Destiana) Depan Uinfas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman

Label halal merupakan tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk telah memenuhi syariat Islam berdasarkan hasil pemeriksaan dan sertifikasi dari lembaga berwenang. Di Indonesia, penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bagi pelaku UMKM makanan dan minuman, label halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai labelisasi produk makanan dan minuman UMKM kota Bengkulu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang diajukan ke narasumber. Pertanyaan tersebut meliputi, pemahman tentang proses labelisasi halal, tantangan pembuatan sertifikat halal, dukungan dari pemerintah, pendampingan terkait teknis labelisasi halal dan program sosialisasi atau pelatihan tentang labelisasi halal.

1. Pemahaman tentang Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah pengakuan produk halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia.³⁹ Sebagaimana

³⁹ Hartini, Malahayati, *Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dsan Minuman*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2024)

disampaikan oleh ibu Lesmawati sebagai pemilik warung Dodon, yaitu:

“Saya cukup paham dengan sertifikat halal, karena memang sudah pernah melalui tahapannya. Mulai dari mengajukan permohonan, mempersiapkan dokumen bahan baku, sampai ke proses audit halal. Dari situ saya mengerti bahwa semua bahan harus jelas asal usulnya, tidak boleh ada yang diragukan kehalalannya”.⁴⁰

Hal serupa yang disampaikan oleh bapak Rangkung, sebagai pemilik bebek mas Tutun, yaitu:

“Prosesnya memang panjang, tapi karena sudah sudah saya jalani sendiri, jadi saya tahu betul apa saja yang harus dipersiapkan. Misalnya dokumen pemasok, data bahan dan proses produksi yang harus sesuai standar”.⁴¹

Adapun penjelasan dari ibu Nelvi Werniza, sebagai pemilik warung makan Uda Denai, yaitu:

“Pemahaman saya cukup baik karena sebelumnya saya ikut sosialisasi dari dinas UMKM. Dari sosialisasi itulah saya tau pentingnya label halal, dan setelah saya mengurusnya sendiri saya semakin mengerti langkah-langkahnya”.⁴²

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Revi Mushayanti pemilik warung makan Lince sederhana, yaitu:

“Saya memahami tahapan sertifikat halal karena ada pendampingan dari LPH. Waktu itu saya dibimbing mulai dari pendaftaran sampai selesai. Jadi meskipun, awalnya tidak tahu, sekarang saya sudah paham alurnya”.⁴³

⁴⁰ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁴¹ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

⁴² Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

⁴³ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

Adapun penjelasan lain dari pak De pemilik warung bakso, yaitu :

“Sekarang sistem pengurusannya lebih mudah menggunakan OSS halal, jadi saya merasa lebih paham. Semua alur bias dipantau secara online, dan itu membantu saya memahami setiap tahapan dengan sangat jelas”.⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa pemahaman terhadap proses pembuatan sertifikat halal sudah sangat baik. Pemahaman ini muncul karena sudah melewati sendiri proses pengurusan sertifikat halal, mulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen bahan baku hingga audit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman mereka tidak lagi sebatas teori, melainkan sudah berdasarkan pengalaman langsung dalam praktik pengurusan sertifikat halal.

2. Tantangan dalam Pembuatan Labelisasi Halal

Tantangan adalah suatu kondisi, situasi atau hambatan yang muncul dalam proses mencapai tujuan tertentu, yang menuntut kemampuan individu maupun kelompok untuk beradaptasi, mencari solusi serta melakukan usaha lebih agar tujuan dapat tercapai. Hasil wawancara kepada ibu Eem Merani Destiana sebagai penjual es jagung, yaitu:

“Tantangan yang paling terasa menurut saya itu dibagian administrasi. Banyak dokumen yang harus dilengkapi, misalnya bahan baku, alur produksi maupun foto hasil usaha. Proses ini cukup rumit bagi saya”.⁴⁵

Hal serupa yang disampaikan oleh ibu Winda sebagai pemilik ayam bakar pak Min, yaitu:

“Yang menjadi tantangan menurut saya adalah urusan

⁴⁴ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁴⁵ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

berkas-berkas. Semua harus detail, mulai dari bahan yang dipakai sampai kondisi dapur harus jelas”.⁴⁶

Adapun penjelasan dari ibu lesmawati yaitu:

“Tantangan nya ada pada keterbatasan waktu, karena harus urus produksi juga, jadi kadang proses pengajuan label halal jadi terhambat”.⁴⁷

Penjelasan lain yang disampaikan oleh pak De dan bapak Rangkung yaitu:

“Tantangan yang saya alami terhadap proses pembuatan label halal terletak pada biaya, meskipun ada fasilitas gratis, tapi tetap ada beberapa pengeluaran tambahan, misalnya untuk uji laboratorium atau perbaikan kemasan”.⁴⁸

Adapun penjelasan yang dipaparkan ibu Revi dan ibu Nelvi, yaitu:

“Kendala diakses informasi. Dulu bingung cari informasi resmi, seringnya hanya dapat dari sesama UMKM, jadi agak ragu apakah prosedur yang diikuti benar atau tidak, tapi tidak lama ada bantuan dari pemerintah, berupa sosialisai jadi yang tadinya bingung jadi tahu”.⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam proses pengajuan labelisasi halal. Tantangan tersebut mencakup, aspek administrasi dan dokumen, keterbatasan waktu, biaya serta informasi.

3. Dukungan atau bantuan pemerintah

Dukungan atau bantuan pemerinth adalah segala bentuk fasilitas, kebijakan, maupun program yang diberikan oleh Negara melalui lembaga pemerintah untuk membantu masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga sosial agar dapat berkembang, terlindungi

⁴⁶ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

⁴⁷ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁴⁸ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁴⁹Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

dan mencapai tujuan pembangunan.⁵⁰ Sebagaimana disampaikan oleh ibu Lesmawati, yaitu:

“Menurut saya, adanya subsidi sertifikasi halal dari pemerintah sangat membantu. Kalau harus membayar penuh, mungkin usaha kecil seperti saya akan keberatan. Dengan adanya subsidi, kami jadi lebih ringan dan bisa segera mengurus label halal”.⁵¹

Hal serupa juga disampaikan oleh pak De, yaitu:

“Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, terutama soal biaya sertifikasi halal, UMKM seperti kami pasti kesulitan. Jadi, subsidi yang diberikan itu sangat meringankan beban kami dalam proses mendapatkan label halal”.⁵²

Hal lain dijelaskan oleh ibu Revi Mushayanti, yaitu:

Pemerintah membantu kami lewat pelatihan tentang tata cara pengurusan sertifikat halal. Dari kegiatan itu, saya jadi lebih paham dokumen apa saja yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus ditempuh”.⁵³

Hal serupa disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Kalau tidak ada bimbingan dari pemerintah, kami pasti bingung mengurus label halal. Dengan adanya pendampingan langsung, prosesnya terasa lebih jelas dan kami tidak takut salah melengkapi persyaratan”.⁵⁴

Hal serupa yang disampaikan oleh Eem Merani Destiana, yaitu:

“Menurut saya pemerintah cukup membantu lewat sosialisasi. Dari sosialisasi itu kami jadi tahu manfaat label halal dan cara mengurusnya”.⁵⁵

⁵⁰ Rian Nugroho, *Pubic Policy* (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2017)

⁵¹ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁵² Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁵³ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

⁵⁴ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

⁵⁵ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah memiliki peran dalam mempermudah proses sertifikasi halal. Bantuan berupa subsidi biaya dipandang sangat membantu karena dapat meringankan beban finansial UMKM yang pada umumnya memiliki keterbatasan modal. Di samping itu, pelatihan dan pendampingan teknis yang diselenggarakan pemerintah turut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tahapan serta dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi.

Sosialisasi yang dilakukan secara langsung juga dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya label halal sebagai jaminan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya bersifat material melalui bantuan finansial, tetapi juga bersifat non-material melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkesinambungan, sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

4. Pendamping teknis atau informasi

Informasi adalah data yang telah diolah terlebih dahulu dan memberikan manfaat dan memberikan bahan keputusan kepada penerima.⁵⁶ Hal yang disampaikan oleh ibu Lesmawati, yaitu:

“Ya, saya mendapatkan pendampingan teknis yang cukup jelas, mulai dari penjelasan dokumen yang dibutuhkan hingga alur proses pengajuan label halal.”⁵⁷

Hal serupa disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Saya merasa informasi yang diberikan sudah sangat

⁵⁶Amru Yasir, *Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Perpustakaan Universitas Dharmawangsa*, (Journal of Information Technology Research, 2020)

⁵⁷ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

membantu, terutama terkait persyaratan bahan, proses pendaftaran, dan tahapan pemeriksaan."⁵⁸

Hal serupa disampaikan bapak Rangkung, yaitu:

"Pendampingan teknis yang diberikan cukup memadai karena membuat saya lebih paham langkah-langkah dalam mengurus label halal secara benar."⁵⁹

Hal lain dijelaskan oleh ibu Nelvi Werniza, yaitu:

"Menurut saya, informasi yang diberikan belum terlalu lengkap. Beberapa tahapan masih membingungkan sehingga saya harus bertanya ke sesama pelaku usaha yang sudah lebih dulu mengurus label halal."⁶⁰

Hal serupa disampaikan oleh ibu Revi Mushayanti, yaitu:

"Saya merasa pendampingan teknis yang ada masih terbatas. Sosialisasi hanya dilakukan sekali, jadi ketika ada kendala di tengah jalan, saya harus mencari tahu sendiri lewat internet atau bertanya ke pihak lain."⁶¹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memperoleh pendampingan teknis dan informasi yang memadai terkait labelisasi halal. Pendampingan tersebut membantu mereka memahami dokumen, persyaratan, hingga alur pendaftaran sertifikasi halal. Namun, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menilai pendampingan belum menyeluruh, terutama karena keterbatasan sosialisasi dan penjelasan teknis yang kurang detail. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pendampingan sudah berjalan baik, perlu adanya penguatan informasi yang lebih intensif dan berkesinambungan agar seluruh

⁵⁸ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

⁵⁹ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

⁶⁰ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

⁶¹ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

pelaku UMKM dapat lebih mudah dan mandiri dalam mengurus labelisasi halal.

5. Sosialisasi atau pelatihan

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.⁶² Hasil wawancara kepada ibu Eem Merani Destiana, yait :

“Ya, ada program sosialisasi dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Kegiatannya berupa penyuluhan singkat yang menjelaskan prosedur pengajuan, syarat dokumen, serta manfaat sertifikasi halal bagi UMKM”.⁶³

Hal serupa disampaikan oleh bapak Rangkung, yaitu:

“Saya pernah ikut pelatihan mengenai labelisasi halal yang diadakan secara gratis. Dalam pelatihan itu dijelaskan tentang bahan baku yang sesuai standar, cara mendaftar, hingga simulasi proses audit”.⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh pak De, yaitu:

“Ya, saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh MUI setempat. Dalam kegiatan itu dijelaskan secara detail mengenai standar halal dan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen”.⁶⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Ada, bahkan sosialisasi biasanya dikemas dalam bentuk pelatihan singkat. Walaupun waktunya terbatas, program ini cukup membantu saya memahami pentingnya label halal”.⁶⁶

Adapun yang disampaikan oleh ibu Nelvi Werniza, yaitu:

“Ada sosialisasi, tetapi hanya dilakukan sekali. Penjelasannya cukup umum, sehingga untuk hal teknis tetap harus saya cari tahu

⁶² Joko suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, Jakarta: Nobel Edumedia

⁶³ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

⁶⁴ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas

Tutun.

⁶⁵ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁶⁶ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

sendiri”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi dan pelatihan terkait labelisasi halal memang tersedia dan diikuti oleh sebagian pelaku UMKM. Sosialisasi biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, MUI, maupun lembaga terkait melalui penyuluhan atau pelatihan singkat. Program ini dinilai cukup membantu dalam memberikan pemahaman mengenai prosedur, persyaratan bahan, hingga pentingnya sertifikasi halal bagi kepercayaan konsumen.

Namun demikian, terdapat pandangan bahwa sosialisasi masih terbatas, karena sebagian kegiatan hanya dilakukan sekali dan penjelasan yang diberikan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis pelaku usaha. Dengan demikian, meskipun program sosialisasi sudah berjalan, intensitas dan kedalamannya masih perlu ditingkatkan agar UMKM dapat lebih siap dan mandiri dalam proses labelisasi halal.

B. Faktor Internal Dan Eksternal Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Penerapan Labelisasi Halal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu, dan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar seseorang antara lain keluarga, lingkungan, dan sebuah komunitas. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam penerapan labelisasi halal, penulis telah menyusun pertanyaan kepada narasumber yaitu, modal dan biaya, komitmen dan kesadaran, permintaan konsumen dan tren pasar serta peran pesaing.

⁶⁷ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

1. Biaya dan Modal

Biaya modal adalah biaya yang secara riil harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Adapun hasil wawancara kepada ibu Lsmawati, yaitu:

“Waktu itu saya sempat ragu karena modal usaha kecil, tapi setelah dihitung-hitung, biaya sertifikat halal tetap saya keluarkan. Saya anggap ini bagian dari tanggung jawab usaha supaya produk lebih dipercaya”.⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh pak De, yaitu:

“Biayanya memang terasa berat untuk usaha kecil, tapi saya memilih mengalokasikan sebagian modal khusus untuk sertifikat halal. Walaupun mengurangi keuntungan, saya yakin ini keputusan yang tepat”.⁶⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Revi Mushayanti, yaitu:

“Modal yang saya miliki tidak banyak, tapi saya tetap memutuskan mengurus sertifikat halal. Pertimbangannya karena label ini bisa menaikkan nilai jual produk, jadi biaya yang keluar akan kembali melalui kepercayaan konsumen”.⁷⁰

Berbeda dengan bapak Rangkung, ia menjelaskan :

“Faktor biaya tetap berpengaruh, tapi bukan jadi penghalang. Saya sudah menyiapkan dana dari keuntungan beberapa bulan sebelumnya, jadi saat waktunya daftar sertifikat halal, saya tidak terlalu terbebani”.⁷¹

Hal serupa yang disampaikan ibu Nelvi Werniza, yaitu:

⁶⁸ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁶⁹ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁷⁰ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

⁷¹ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

“Kalau dilihat dari sisi modal, saya memang harus mengencangkan pengeluaran waktu itu. Tapi karena ada dukungan subsidi dari pemerintah, akhirnya saya berani mengurus sertifikat halal tanpa terlalu khawatir”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor modal dan biaya memang mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal. Sebagian narasumber mengaku sempat merasa keberatan karena keterbatasan modal, namun tetap memilih mengalokasikan dana khusus karena menilai sertifikat halal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai jual produk. Ada pula yang menyiasatinya dengan menabung dari keuntungan sebelumnya maupun memanfaatkan subsidi pemerintah sehingga beban biaya tidak terlalu terasa.

Dengan demikian, meskipun biaya menjadi pertimbangan utama, para pelaku usaha tetap memutuskan mengurus sertifikat halal karena melihat manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi keberlanjutan usaha.

2. Komitmen dan Kesadaran

Komitmen adalah suatu bentuk tekad atau keterikatan seseorang terhadap janji, tujuan, nilai dan hubungan tertentu yang diwujudkan melalui konsisten, tanggung jawab dan kesediaan untuk mempertahankan atau melaksanakannya meskipun memiliki tantangan. Hal ini disampaikan oleh ibu Eem Merani Destiana, yaitu:

⁷² Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

“Bagi saya, komitmen untuk memiliki label halal itu sangat besar. Karena ini menyangkut kepercayaan konsumen, jadi sejak awal saya memang menargetkan usaha ini harus berlabel halal”.⁷³

Hal serupa disampaikan oleh bapak Rangkung dan pak De, yaitu:

“Saya menyadari betul pentingnya label halal, sehingga meskipun ada kendala biaya dan proses, saya tetap berusaha mengurusnya agar usaha lebih dipercaya masyarakat”.⁷⁴

Hal serupa juga disampaikan ibu Revi Mushayanti, yaitu:

“Menurut saya, kesadaran akan label halal ini harus ditanamkan sejak awal memulai usaha. Karena kalau dari awal sudah jelas halal, kepercayaan konsumen bisa lebih mudah terbentuk”.⁷⁵

Hal lain disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Kesadaran saya cukup tinggi, karena saya tahu label halal bukan hanya formalitas, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral kepada pelanggan, khususnya umat Muslim”.⁷⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Nelvi Werniza, yaitu:

“Saya melihat label halal sebagai aset penting bagi usaha. Tanpa label halal, produk terasa kurang meyakinkan. Jadi saya berkomitmen penuh untuk segera mengurusnya”.⁷⁷

Dari berbagai pendapat informan, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik usaha terhadap label halal sangat tinggi. Mereka menilai label halal bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral sekaligus jaminan kepercayaan bagi konsumen. Meskipun terdapat kendala

⁷³ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

⁷⁴ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

⁷⁵ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

⁷⁶ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

⁷⁷ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

biaya dan proses administrasi, para pelaku usaha tetap berusaha mengurus sertifikasi halal karena dianggap sebagai aset penting yang mendukung citra, kepercayaan, dan keberlangsungan usaha ke depan

3. Permintaan Konsumen dan Tren Pasar

Tren pasar adalah pola atau arah pergerakan suatu pasar dalam periode tertentu, yang menunjukkan kecenderungan naik, turun, atau stabil berdasarkan perubahan permintaan, penawaran, preferensi konsumen, teknologi, maupun kebijakan. Berikut ini penjelasan dari bapak Rangkung, yaitu:

“Permintaan konsumen sangat berpengaruh, karena dari situlah saya tahu produk apa yang paling diminati. Saya juga mengikuti tren pasar supaya usaha tidak ketinggalan zaman”.⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Bagi saya, konsumen adalah penentu utama. Kalau tren pasar mengarah pada produk tertentu, saya berusaha menyesuaikan agar tetap sesuai kebutuhan pelanggan”.⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Lesmawati, yaitu:

“Kalau konsumen banyak meminta satu produk, otomatis saya prioritaskan. Tren pasar juga jadi acuan agar produk yang saya tawarkan tidak tertinggal”.⁸⁰

Berbeda dengan penjelasan dari ibu Nelvi Werniza, yaitu:

“Menurut saya, tren pasar penting untuk memperluas jangkauan. Tapi tetap, keputusan utama saya lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan konsumen yang langsung membeli”.⁸¹

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Eem Merani, yaitu:

⁷⁸ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

⁷⁹ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

⁸⁰ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁸¹ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

“Permintaan konsumen dan tren pasar itu saling melengkapi. Tanpa melihat keduanya, keputusan usaha bisa salah arah. Jadi saya selalu memperhatikan keduanya sebelum melangkah”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa permintaan konsumen dan tren pasar memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan usaha. Sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa permintaan konsumen menjadi faktor utama yang menentukan prioritas produk, sedangkan tren pasar dipandang sebagai acuan penting agar usaha tetap relevan dan tidak tertinggal. Meskipun demikian, ada juga yang menekankan bahwa keduanya saling melengkapi dan harus diperhatikan secara seimbang agar keputusan usaha lebih tepat sasaran.

4. Peran Pesaing

Pesaing adalah orang atau usaha lain yang menjual produk atau jasa yang mirip dengan yang kita jual. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kepada bapak Rangkung yaitu, sebagai berikut:

“Saya jadi termotivasi mengurus sertifikat halal setelah melihat beberapa usaha sejenis sudah punya label halal. Mereka kelihatan lebih dipercaya pembeli, jadi saya nggak mau kalah bersaing”.⁸³

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Nelvi, yaitu:

“Pesaing yang sudah punya sertifikat halal membuat saya sadar pentingnya legalitas produk. Awalnya saya santai saja, tapi setelah lihat pelanggan mereka makin banyak, saya jadi terpacu untuk mengurus juga”.⁸⁴

Hal serupa lainnya juga dipaparkan oleh pak Min, yaitu:

⁸² Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

⁸³ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

⁸⁴ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

“Keputusan saya untuk mengurus sertifikat halal juga dipicu karena melihat UMKM lain yang sudah berlabel halal. Konsumen lebih cenderung beli produk mereka, jadi saya merasa perlu mengikuti biar usaha saya tidak tertinggal”.⁸⁵

Berbeda dengan pendapat ibu Eem, yaitu:

“Kalau saya justru tidak terlalu terpengaruh pesaing. Bagi saya yang penting kualitas produk dulu, baru setelah usaha stabil saya urus sertifikat halal”.⁸⁶

Hal berbeda juga disampaikan oleh pak De, yaitu:

“Pesaing yang belum berlabel halal malah jadi motivasi buat saya untuk lebih dulu melengkapi sertifikasi. Jadi saya bisa unggul di mata konsumen karena sudah resmi punya label halal”.⁸⁷

Hal serupa yang dikatakan oleh ibu Revi, yaitu:

“Persaingan di antara UMKM justru jadi pemacu semangat. Baik yang sudah maupun belum bersertifikat halal, semuanya membuat saya ingin menunjukkan bahwa usaha saya juga patuh pada standar halal dan layak dipercaya”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pesaing (UMKM lain) yang sudah maupun belum berlabel halal berperan cukup besar dalam memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Sebagian besar narasumber mengaku merasa terdorong dan termotivasi setelah melihat pesaing yang telah memiliki sertifikat halal, karena hal tersebut dianggap dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menambah daya saing produk.

Namun, ada juga beberapa narasumber yang menyampaikan bahwa pesaing bukan faktor utama, melainkan

⁸⁵ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

⁸⁶ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

⁸⁷ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁸⁸ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

hanya sebagai pemicu tambahan. Mereka lebih fokus pada kualitas produk dan kesiapan usaha sebelum mengurus sertifikat halal. Selain itu, bagi sebagian pelaku usaha, pesaing yang belum bersertifikat halal justru menjadi peluang untuk tampil lebih unggul di pasar.

C. Dampak Labelisasi Halal Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen Dan Daya Saing Produk UMKM

Dampak adalah hasil, akibat, atau pengaruh yang ditimbulkan dari suatu tindakan, kebijakan, kejadian, atau kondisi tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Adapun dampak labelisasi halal terhadap tingkat kepercayaan konsumen yaitu, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan penjualan dan strategi pemasaran.

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah rasa yakin atau keyakinan yang ada pada seseorang terhadap sesuatu. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan, ibu Lesmawati, mengatakan bahwa:

“Setelah produk saya berlabel halal, konsumen terlihat lebih yakin untuk membeli. Mereka tidak lagi menanyakan bahan-bahan yang saya gunakan seperti dulu”.⁸⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh, ibu Revi, yaitu:

“Semenjak saya menempelkan label halal di kemasan, banyak pelanggan bilang merasa lebih tenang dan percaya untuk konsumsi produk saya, apalagi bagi yang muslim”.⁹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh, ibu Nelvi, yaitu:

“Perubahan yang paling terasa adalah konsumen jadi lebih percaya. Mereka bilang produk saya terlihat lebih profesional dan meyakinkan karena sudah ada logo halal”.⁹¹

⁸⁹ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁹⁰ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

Hal serupa juga dikatakan oleh, pak De, yaitu:

“Ya, saya merasakan peningkatan penjualan setelah ada label halal. Banyak pembeli baru yang datang karena mereka tahu produk saya sudah terjamin kehalalannya”.⁹²

Hal serupa juga dikatakan oleh, bapak Rangkung, yaitu:

“Sertifikat halal membuat citra usaha saya lebih baik. Produk saya sekarang bisa diterima di lebih banyak tempat, termasuk toko modern yang sebelumnya belum mau menampung produk tanpa label halal”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber menyatakan bahwa penerapan label halal memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan dan persepsi konsumen. Mayoritas mengakui adanya peningkatan kepercayaan, rasa aman, serta keyakinan konsumen terhadap kehalalan dan kebersihan produk. Beberapa pelaku usaha juga merasakan dampak nyata berupa kenaikan penjualan, perluasan pasar, dan peningkatan citra usaha yang lebih profesional. Tidak hanya konsumen muslim, konsumen non-muslim pun menunjukkan persepsi positif karena label halal dianggap mencerminkan kualitas dan higienitas produk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa label halal berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra usaha, dan meningkatkan daya saing produk di pasar.

⁹¹ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

⁹² Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁹³ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

2. Tanggapan Konsumen

Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk tujuan pribadi, keluarga, maupun rumah tangga, dan bukan untuk diperdagangkan kembali. Mengenai tanggapan konsumen dijelaskan oleh ibu Lesmawati, yaitu:

“Kebanyakan konsumen merasa lebih tenang dan yakin membeli produk saya karena sudah ada label halalnya”.⁹⁴

Hal serupa disampaikan oleh bapak Rangkung, yaitu:

“Dengan adanya label halal, konsumen bilang mereka tidak ragu lagi soal kejelasan bahan dan proses produksi”.⁹⁵

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Nelvi Werniza, yaitu:

“Konsumen memberikan tanggapan positif, bahkan ada yang mengatakan sertifikat halal menjadi nilai tambah dari produk saya”.⁹⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh pak De, yaitu:

“Secara umum, tanggapan konsumen sangat baik, karena label halal dianggap sebagai jaminan mutu sekaligus syarat penting bagi mereka”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan konsumen terhadap produk yang sudah berlabel halal sangat positif. Konsumen merasa lebih tenang, yakin, dan tidak ragu lagi terhadap kejelasan bahan maupun proses produksi. Label halal dipandang sebagai jaminan mutu sekaligus nilai tambah yang memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk.

⁹⁴ Lesmawati, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Dodon.

⁹⁵ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

⁹⁶ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

⁹⁷ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

3. Peningkatan Jumlah Pelanggan

Pelanggan adalah seseorang yang secara rutin atau berulang kali membeli dan menggunakan barang atau jasa dari suatu perusahaan atau pelaku usaha karena merasa puas dengan kualitas, harga, maupun pelayanan yang diberikan. Penjelasan dari pak De mengenai peningkatan jumlah pelanggan, yaitu:

“Ya, setelah ada label halal, jumlah pelanggan saya bertambah karena mereka lebih yakin dengan produk yang saya jual”.⁹⁸

Hal serupa disampaikan oleh ibu Eem Merani, yaitu:

“Terasa ada peningkatan pembeli, terutama dari konsumen baru yang sebelumnya ragu mencoba”.⁹⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Rangkung, yaitu:

“Alhamdulillah, setelah produk berlabel halal, pelanggan lama tetap setia dan konsumen baru mulai berdatangan”.¹⁰⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Ada kenaikan, terutama saat promosi. Label halal menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen”.¹⁰¹

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Revi Mushayanti, yaitu”

“Setelah ada label halal, penjualan saya lebih stabil karena konsumen merasa aman dan nyaman membeli”.¹⁰²

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya label halal berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pelanggan. Produk yang bersertifikat halal membuat konsumen

⁹⁸ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

⁹⁹ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

¹⁰⁰ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas

Tutun.

¹⁰¹ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

¹⁰² Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

lebih yakin, aman, dan nyaman dalam membeli, sehingga tidak hanya menarik pelanggan baru tetapi juga menjaga loyalitas pelanggan lama. Selain itu, label halal juga menjadi daya tarik tambahan yang mendukung stabilitas penjualan dan memperluas pangsa pasar.

4. Peningkatan Penjualan

Penjualan adalah kegiatan menawarkan dan menyalurkan barang atau jasa dari produsen atau penjual kepada konsumen atau pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penjualan mencakup proses transaksi, promosi, serta pelayanan agar produk sampai ke tangan pembeli. Hal ini disampaikan oleh ibu Eem Merani, yaitu:

“Alhamdulillah, setelah produk bersertifikat halal, pelanggan baru mulai berdatangan, sehingga pasar terasa lebih luas”.¹⁰³

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Winda, yaitu:

“Label halal membantu meningkatkan penjualan, terutama dari konsumen yang sebelumnya ragu mencoba produk saya”.¹⁰⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rangkung, yaitu:

“ Penerapan label halal membuat konsumen lama lebih loyal dan menarik pembeli baru, sehingga penjualan dan pasar sama-sama berkembang”.¹⁰⁵

Hal serupa disampaikan oleh ibu Nelvi Werniza, yaitu:

“Ya, label halal berdampak positif pada penjualan dan membantu memperluas jangkauan pasar karena konsumen kini lebih percaya”.¹⁰⁶

¹⁰³ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

¹⁰⁴ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

¹⁰⁵ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas

Tutun.

¹⁰⁶ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan label halal berdampak positif terhadap peningkatan penjualan dan perluasan pasar. Produk bersertifikat halal tidak hanya membuat konsumen lama lebih loyal, tetapi juga menarik pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa label halal berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

5. Strategi

Strategi adalah cara atau rencana yang disusun untuk mencapaitujuan tertentu. Berikut ini hasil wawancara, yang dijelaskan oleh ibu Winda:

“Setelah punya label halal, saya mulai mencantumkan nya di semua kemasan dan promosi online. Tujuannya supaya konsumen tahu bahwa produk saya sudah terjamin kehalalannya”.¹⁰⁷

Hal serupa yang dijelaskan oleh bapak Rangkung, yaitu:

“Saya ubah strategi promosi dengan menonjolkan logo halal di spanduk dan media sosial. Ternyata banyak yang tertarik karena merasa produk saya lebih aman”.¹⁰⁸

Hal serupa yang dijelaskan oleh ibu Revi, yaitu:

“ Sebelum punya label halal, saya hanya jual di lingkungan sekitar. Setelah bersertifikat, saya mulai tawarkan produk ke toko modern dan marketplace karena sudah memenuhi syarat legalitas”.¹⁰⁹

Hal serupa yang dijelaskan oleh pak De, yaitu:

“Strategi pemasaran saya sekarang lebih menekankan ke kepercayaan dan kualitas. Logo halal saya jadikan nilai jual utama

¹⁰⁷ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

¹⁰⁸ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

¹⁰⁹ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

di setiap promosi”.¹¹⁰

Hal serupa yang dijelaskan oleh ibu Nelvi, yaitu:

“Saya memanfaatkan media sosial untuk edukasi konsumen tentang pentingnya produk halal. Jadi, promosi saya bukan cuma jualan, tapi juga menambah kesadaran masyarakat”.¹¹¹

Hal serupa yang dijelaskan oleh ibu Eem, yaitu:

“Setelah punya label halal, saya juga buat kemasan baru yang lebih profesional supaya selaras dengan citra halal dan menambah daya tarik produk”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber mengaku adanya perubahan strategi pemasaran setelah memiliki label halal. Perubahan tersebut terlihat pada peningkatan cara promosi, seperti menampilkan logo halal di kemasan, media sosial, spanduk, dan kegiatan pameran.

Sertifikat halal membuat pelaku UMKM lebih percaya diri memasarkan produk ke pasar yang lebih luas, termasuk toko modern dan marketplace. Selain itu, sebagian pelaku usaha mulai membangun citra halal sebagai nilai jual utama, serta memanfaatkan promosi edukatif tentang pentingnya produk halal.

6. Mempertahankan Kehalalan Produk

Berikut ini hasil wawancara dari pak De, yaitu:

“Saya selalu memastikan bahan baku berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat halal, supaya tidak ada keraguan dalam proses produksi”.¹¹³

Hal lain yang dikatakan oleh ibu Nelvi, yaitu:

“Setiap proses produksi saya lakukan dengan hati-hati,

¹¹⁰ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

¹¹¹ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

¹¹² Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

¹¹³ Pak De, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Bakso.

mulai dari pemilihan bahan, peralatan, sampai kebersihan tempat kerja supaya tetap sesuai standar halal”.¹¹⁴

Hal lain yang dikatakan oleh ibu Revi, yaitu:

“Saya dan karyawan rutin mengikuti pembinaan dari lembaga halal, supaya tahu aturan baru dan bisa terus menjaga kehalalan produk”.¹¹⁵

Hal lain yang dikatakan oleh ibu Winda, yaitu:

“Saya simpan semua bukti pembelian bahan baku untuk memudahkan pengecekan jika sewaktu-waktu ada audit dari lembaga halal”.¹¹⁶

Hal lain yang dikatakan oleh ibu Eem, yaitu:

“Saya pisahkan peralatan produksi untuk bahan halal dan non-halal agar tidak terjadi kontaminasi, walau semua bahan yang saya pakai sudah halal”.¹¹⁷

Hal lain yang dikatakan oleh bapak Rangkung, yaitu:

“Saya berusaha transparan kepada konsumen dengan memberi informasi bahan dan proses produksi. Itu bentuk tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM telah memiliki komitmen tinggi dalam mempertahankan kehalalan produk. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menjaga sumber bahan baku halal, memastikan kebersihan alat dan tempat produksi, melakukan dokumentasi pembelian bahan, serta mengikuti pembinaan atau pelatihan halal.

Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menerapkan

¹¹⁴ Nelvi Werniza, Hasil Wawancara, 05 November 2025 di Warung Makan Uda Denai.

¹¹⁵ Revi Mushayanti, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Makan Lince Sederhana.

¹¹⁶ Winda, 07 November 2025 di Ayam Bakar Pak Min

¹¹⁷ Eem Merani Destiana, 07 November 2025 di Warung Es Jagung

¹¹⁸ Rangkung, Hasil Wawancara, 06 November 2025 di Warung Bebek Mas Tutun.

transparansi kepada konsumen dan melakukan evaluasi berkala untuk menjaga konsistensi proses produksi sesuai standar halal. Dengan demikian, terlihat bahwa pelaku UMKM tidak hanya berhenti setelah memperoleh sertifikat halal, tetapi juga secara aktif menjaga kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap konsumen.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti dapatkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang lebih rinci, bahwa:

Pelaku UMKM makanan dan minuman telah memiliki pemahaman yang baik mengenai penerapan labelisasi halal. Pemahaman tersebut terbentuk karena pelaku usaha terlibat langsung dalam proses pengurusan sertifikat halal, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan audit halal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Aziz dan Chok¹¹⁹, Serta diperkuat oleh penelitian Azizah dan Asnaini yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan¹²⁰

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala dalam penerapan labelisasi halal, terutama pada aspek administrasi, keterbatasan waktu, biaya, serta akses informasi. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Tambunan yang menjelaskan bahwa UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan

¹¹⁹ Aziz, Y. A., & Chok, N. V., "The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Non-Muslims' Purchase Intention," *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 4 No. 3, 2013.

¹²⁰ Rahmi Nur Azizah, dkk, "Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Label Halal, dan Kesadaran Halal terhadap Minat Beli Produk Halal pada Mahasiswa," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2025).

administratif dan regulatif yang ditetapkan pemerintah.¹²¹ Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Wasisman dan Asnaini yang mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman prosedural dan persepsi tingginya biaya sertifikasi menjadi faktor penghambat utama UMKM dalam menerapkan labelisasi halal secara optimal¹²²

Dukungan pemerintah berperan penting dalam mendorong UMKM untuk mengurus sertifikasi halal melalui pemberian subsidi biaya, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis. Temuan ini sejalan dengan pendapat Tambunan yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam pemberdayaan UMKM guna meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha.¹²³ Pendampingan proses produk halal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesiapan dan keberlanjutan penerapan label halal pada UMKM¹²⁴.

Keputusan UMKM dalam menerapkan labelisasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab pelaku usaha terbukti lebih dominan dibandingkan pertimbangan biaya dan modal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Siagian yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional-ekonomis, tetapi juga pada nilai, sikap, dan tanggung jawab

¹²¹ Tambunan, Tulus T. H., *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

¹²² Zeti Agesti Wasisman, Asnaini, dan Herlina Yustati, "Pendampingan Proses Produk Halal bagi Produk Rumah tangga pada Mahasiswa FEBI dalam Meningkatkan Kesadaran Halalisasi Produk," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, no. 1 (2025).

¹²³ Tambunan, Tulus T. H., *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012

¹²⁴ Asnaini dkk., "Resistance of Micro, Small, and Medium Enterprise Owners to Halal Labeling Policy within Islamic Law Framework," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (2025)

moral pengambil keputusan.¹²⁵ Sementara itu, faktor eksternal seperti tuntutan konsumen, tren pasar, dan persaingan usaha turut mendorong UMKM untuk menerapkan labelisasi halal.

Labelisasi halal memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM. Konsumen merasa lebih aman dan yakin terhadap produk yang telah bersertifikat halal, sehingga berdampak pada peningkatan loyalitas dan minat beli. Temuan ini sejalan dengan pendapat Kotler dan Keller yang menyatakan bahwa kepercayaan konsumen terbentuk dari persepsi terhadap kualitas, keamanan, dan kredibilitas produk.¹²⁶ Selain itu, sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk diferensiasi produk yang meningkatkan daya saing UMKM, sebagaimana dikemukakan oleh Porter bahwa diferensiasi merupakan salah satu sumber utama keunggulan kompetitif.¹²⁷

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal. Hal ini tercermin dari upaya menjaga konsistensi bahan baku, proses produksi, serta transparansi kepada konsumen. Temuan ini sejalan dengan pendapat Alserhan yang menyatakan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir produk, tetapi mencakup keseluruhan proses produksi yang harus dijaga secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku usaha.¹²⁸

¹²⁵ Siagian, Sondang P., *Teori Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

¹²⁶ Kotler, Philip, & Keller, Kevin Lane, *Marketing Management*, 15th Edition, Pearson Education, 2016

¹²⁷ Porter, Michael E., *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, New York: The Free Press, 2022

¹²⁸ Alserhan, Baker Ahmad, "Islamic Branding: A Conceptualization of Related Terms," *Journal of Brand Management*, Vol. 18 No. 1, 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan labelisasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kota Bengkulu telah berjalan cukup baik. Sebagian besar pelaku UMKM telah memahami pentingnya sertifikasi halal, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.
2. Faktor internal yang mempengaruhi labelisasi halal meliputi pemahaman pelaku usaha, kesiapan biaya, dan komitmen usaha, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan pemerintah, regulasi, serta tuntutan konsumen terhadap produk halal.
3. Dampak labelisasi halal terhadap kepercayaan konsumen yaitu labelisasi halal memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen serta daya saing produk UMKM di Kota Bengkulu, sehingga meningkatkan nilai jual dan peluang penerimaan produk di pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan peneliti selaku penulis :

1. Dalam hal sertifikasi halal pelaku usaha atau Rumah Makan perlu mencari tahu lebih dalam lagi kepada orang terdekat yang dianggap lebih tahu atau bisa melalui internet proses pembuatan sertifikat halal.
2. Mulailah menjadi konsumen muslim yang cerdas dan teliti terhadap hal-hal yang perlu diwaspadai seiring dengan banyaknya kecurangan di jaman globalisasi karena dengan mudahnya budaya

asing (dari negara non muslim) masuk di negara ini.

3. MUI diharapkan bisa melakukan sosialisasi yang lebih kepada konsumen muslim mengenai terjaminnya kehalalan suatu produk dan sertifikat halal atau label halal karena berdasarkan penelitian ini pengetahuan serta kesadaran konsumen muslim dan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D. I., Fidhya Nurmalia, Nisrina Athiyyah Nur Azizah, & Lina Marlina. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 95–105. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2023.2.2.95-105>
- Alserhan, B. A. Islamic Branding: A Conceptualization of Related Terms. *Journal of Brand Management*, Vol. 18 No. 1, 2010.
- Anas, M., Saputro, A. R., & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12>
- Asnaini, A.,dkk. (2025). Resistance of micro, small, and medium enterprise owners to halal labeling policy within Islamic law framework. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 20(1).<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/18430>
- Apriani, Y., Asnaini, A., & Kustin, K. (2021). Pengaruh Harga, Promosi, Produk, Label Halal terhadap keputusan membeli frozen food (studi di kota Bengkulu). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(1), 18-34.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing Non-Muslims' Purchase Intention. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 4 No. 3, 2013.
- Azizah, R. N.,dkk. (2025). Pengaruh religiusitas, sertifikasi halal, label halal, dan kesadaran halal terhadap minat beli produk halal pada mahasiswa. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2).<https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/1265>
- Bidin A. (2017). Pengembangan UMKM. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Euis Winarti, D. Purnomo, J. A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Perkampungan Industri Keci (Pik)*. 8(2).

- Febriyanti, I., & Rohmanu, A. (2021). Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.239>
- Haris Herdiansyah. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Ian Alfian, M. M. (2017). Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan. *At Tawassuth*, 2(1), 122–145.
- Kotler, P., & Keller, K. L. Marketing Management. 15th Edition. Pearson Education, 2016.
- Lestari, I. D. W. I. (2022). Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Program Studi Ekonomi Islam Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020. *Skripsi*, 20–21.
- Manoppo, W. S., & Pelleng, F. A. O. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Teknik Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 6–9.
- Mardoni, Y. (2017). Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Multi Prespektif. *Universitas Terbuka*, 21–31.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24>
- Nuvitasari, A., Citra Y, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Porter, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press, 2022.

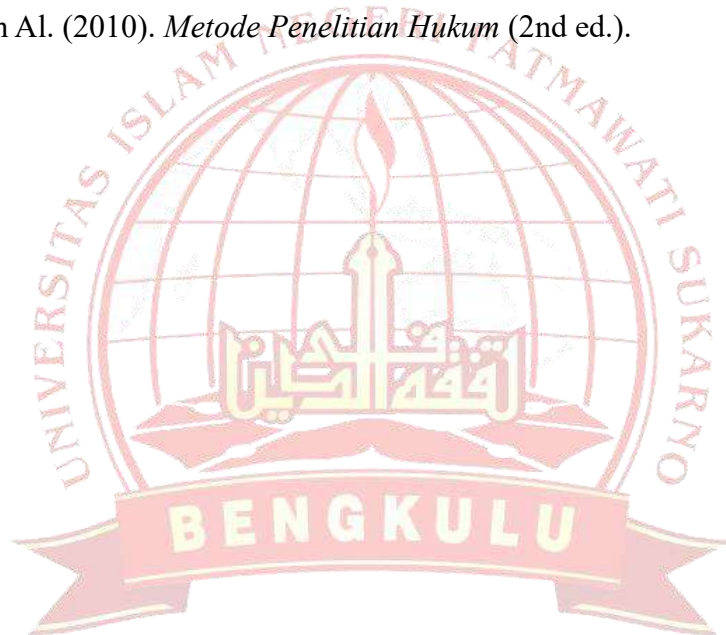
- Pradewi, G. I., Chailani, M. I., & Arifah, S. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan Di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v6i1.8576>
- Pusparini, M. D., & Setiaji, H. (2019). Investigating Beyond the Label of Halalan-Thayyiban : the Halal Guarantee System in Local Restaurant. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 4(1), 551. <https://doi.org/10.30659/ijibe.4.1.551-562>
- R. Abdul Jamali, S. H. (2019). Hukum Islam. Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Ramadhani, A. (2022). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. In *Skripsi*.
- Siagian, S. P. Teori Pengambilan Keputusan. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Siti Muslimah. (2017). Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim Siti. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 4(1), 9–15.
- Sri Ernawati, & Iwan Koerniawan. (2023). Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 207–215. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.1185>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Tambunan, T. T. H. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Tambunan, T. T. H. UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Tim Penyusun. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Wasisman, Z. A., Asnaini, A., & Yustati, H. (2025). Pendampingan proses produk halal bagi produk rumahan pada mahasiswa FEBI dalam meningkatkan kesadaran halalisisasi produk. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/16163>

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Strategi Usaha Bisnis. *Buku Kelembagaan Strategi Usaha Bisnis*, 3(1), 10–27.

Zainudin Al. (2010). *Metode Penelitian Hukum* (2nd ed.).



L

A

M

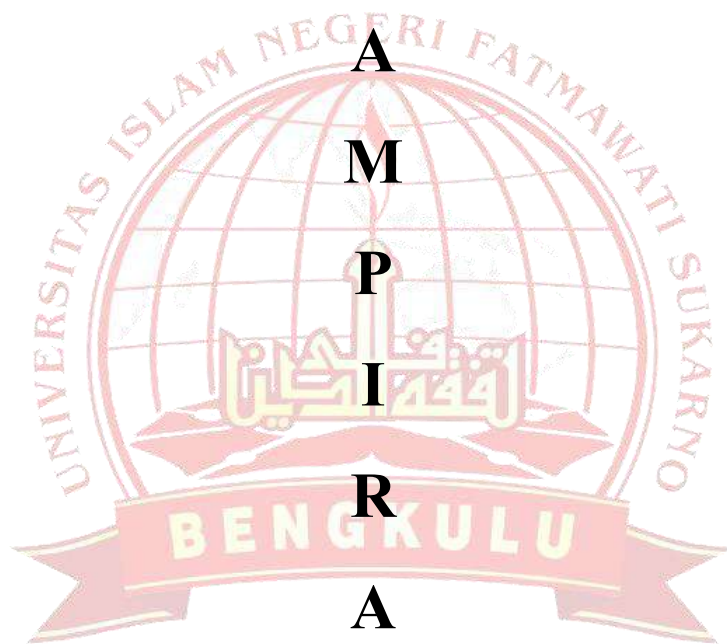
P

I

R

A

N



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM KOTA BENGKULU

A. Penerapan labelisasi halal dalam produk makanan dan minuman

Narasumber :

- 1) Warung Dodon (Ibu Lesmawati)
- 2) Bebek Mas Tutun (Bapak Rangkung)
- 3) Warung Makan Uda Denai (Ibu Nelvi Werniza)
- 4) Warung Makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti)
- 5) Ayam Bakar Pak Min (Ibu Winda)
- 6) Warung Bakso (Pak De)
- 7) Es Jagung (Eem Merani Destiana)

Waktu Wawancara : Kondisional

1. Sejauh mana pemahaman anda tentang proses labelisasi halal?
2. Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?
3. Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau Lembaga terkait?
4. Apakah anda mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?
5. Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?

B. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi keputusan UMKM dalam penerapan labelisasi halal

Narasumber :

- 1) Warung Dodon (Ibu Lesmawati)

- 2) Bebek Mas Tutun (Bapak Rangkung)
- 3) Warung Makan Uda Denai (Ibu Nelvi Werniza)
- 4) Warung Makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti)
- 5) Ayam Bakar Pak Min (Ibu Winda)
- 6) Warung Bakso (Pak De)
- 7) Es Jagung (Eem Merani Destiana)

Waktu Wawancara : Kondisional

1. Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi Keputusan anda untuk melakukan sertifikat halal?
2. Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/ pemilik terhadap pentingnya label halal?
3. Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan anda?
4. Bagaimana peran pesaing (UMKM lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi anda?

C. Dampak labelisasi halal terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM

Narasumber :

- 1) Warung Dodon (Ibu Lesmawati)
- 2) Bebek Mas Tutun (Bapak Rangkung)
- 3) Warung Makan Uda Denai (Ibu Nelvi Werniza)
- 4) Warung Makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti)
- 5) Ayam Bakar Pak Min (Ibu Winda)
- 6) Warung Bakso (Pak De)
- 7) Es Jagung (Eem Merani Destiana)

Waktu Wawancara : Kondisional

1. Apakah anda merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?

2. Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?
3. Adakah peningkatan jumlah pelanggan konsumen setelah memiliki label halal?
4. Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?
5. Adakah perubahan strategi pemasaran setelah anda memiliki label halal?
6. Bagaimana cara anda untuk terus mempertahankan kehalalan produk?

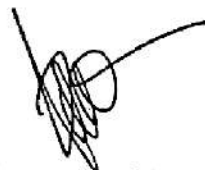
Pembimbing 1



Prof. Dr. Asnaini, MA
NIP.1985052220190320004

Bengkulu,.....,.....2025

Pembimbing 2



Eeng Juli Efrianto, M.E
NIP.199307052020121010

Lampiran 2 Hasil Wawancara Langsung

Wawancara dengan Ibu Lesmawati (Pemilik Warung Dodon)

No	Aspek Wawancara	Pertanyaan	Ibu Lesmawati
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman ibu tentang proses labelisasi halal?	Saya cukup paham, dek. Soalnya dulu waktu ngurus sertifikat halal, saya ikut prosesnya dari awal — mulai dari pengajuan, cek bahan baku, sampai audit halal. Jadi saya tahu kalau semua bahan dan proses masak harus jelas sumbernya.
2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?	Ada, dek. Tantangan paling terasa itu di waktu dan administrasi. Karena saya juga harus tetap jualan setiap hari, jadi kadang susah bagi waktu buat ngurus berkasnya.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait?	Ada, saya pernah dapet info dari pendamping UMKM kalau pemerintah bantu biaya sertifikasi halal lewat program gratis untuk usaha kecil. Itu sangat membantu.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ibu mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?	Iya, saya sempat dibimbing sama pendamping dari Dinas UMKM. Mereka jelasin langkah-langkah dan bantu isi formulirnya juga.
5	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?	Iya, saya pernah ikut sosialisasi tentang pentingnya label halal. Dari situ saya makin sadar kalau sertifikasi halal itu bukan cuma formalitas, tapi jaminan kepercayaan konsumen.
6	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi keputusan ibu untuk melakukan sertifikat halal?	Awalnya saya sempat khawatir soal biaya, dek. Tapi karena ada bantuan dan subsidi dari pemerintah, akhirnya saya berani daftar. Saya pikir ini investasi jangka panjang untuk usaha.
7	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik terhadap pentingnya label halal?	Komitmen saya besar, dek. Karena saya sadar label halal ini penting banget buat kepercayaan pelanggan. Saya ingin usaha saya bukan cuma enak, tapi juga terjamin halalnya.
8	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan ibu?	Besar banget pengaruhnya. Sekarang kan banyak pelanggan yang lebih milih produk yang udah halal. Jadi kalau gak punya label halal, bisa kalah saing.
9	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana peran pesaing (UMKM lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi ibu?	Saya sempat lihat beberapa warung di sekitar udah punya label halal, dari situ saya makin semangat juga buat ngurus. Soalnya kalau usaha lain bisa, kenapa saya enggak.

10	Dampak Labelisasi Halal	Apakah ibu merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?	Iya, dengan adanya label halal, penjualan jadi lebih stabil. Kadang juga ada pesanan dari luar daerah karena mereka tahu produk saya udah halal.
11	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?	Tanggapannya bagus banget. Banyak pelanggan bilang lebih yakin beli di tempat saya karena udah ada label halalnya.
12	Dampak Labelisasi Halal	Adakah peningkatan jumlah pelanggan konsumen setelah memiliki label halal?	Ada peningkatan, meskipun gak drastis, tapi pelanggan tetap makin loyal dan sering balik beli.
13	Dampak Labelisasi Halal	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Iya, dengan adanya label halal, penjualan jadi lebih stabil. Kadang juga ada pesanan dari luar daerah karena mereka tahu produk saya udah halal.
14	Dampak Labelisasi Halal	Adakah perubahan strategi pemasaran setelah ibu memiliki label halal?	Ada sedikit, dek. Sekarang saya cantumin logo halal di banner dan kemasan biar pelanggan langsung tahu.
15	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana cara ibu untuk terus mempertahankan kehalalan produk?	Saya selalu pastikan bahan baku dari tempat yang jelas dan halal, alat masak gak campur dengan bahan non-halal, dan tetap bersih dalam proses produksinya.

Wawancara dengan Bapak Rangkung (Pemilik Bebek Mas Tutun)

No	Aspek / Tema Wawancara	Pertanyaan	Jawaban Bapak Rangkung
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman Bapak tentang proses labelisasi halal?	Prosesnya memang panjang, tapi karena sudah saya jalani sendiri, jadi saya tahu betul apa saja yang harus dipersiapkan.
2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apa saja yang biasanya dipersiapkan untuk mendapatkan label halal?	Ya misalnya dokumen pemasok, data bahan, dan proses produksi harus sesuai standar. Jadi saya paham bahwa semuanya harus transparan dan sesuai prosedur.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Apa tantangan paling terasa dalam mengurus label halal?	Kalau saya sih masalah biaya, dek.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Padahal kan ada program gratis dari pemerintah, apakah itu membantu?	Iya, memang ada yang gratis, tapi tetap aja ada pengeluaran tambahan yang harus saya tanggung sendiri.
5	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah pendampingan teknis dari pemerintah membantu dalam proses sertifikasi halal?	Iya, cukup membantu, dek. Pendampingan teknis yang diberikan itu cukup memadai.

6	Pemahaman Labelisasi Halal	Dalam hal apa pendampingan itu terasa membantu?	Karena lewat pendampingan itu saya jadi lebih paham langkah-langkah dalam mengurus label halal dengan benar. Dulu sempat bingung urutannya, sekarang sudah lebih jelas.
7	Pemahaman Labelisasi Halal	Jadi Bapak merasa terbantu dengan adanya arahan tersebut?	Iya, betul sekali, dek.
8	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang label halal?	Pernah, dek. Saya ikut pelatihan yang diadakan secara gratis waktu itu.
9	Pemahaman Labelisasi Halal	Pelatihannya membahas tentang apa saja, Pak?	Di situ dijelaskan tentang bahan baku yang sesuai standar, cara mendaftar, sampai simulasi proses audit halal. Jadi lumayan lengkap dan mudah dipahami.
10	Faktor Internal dan Eksternal	Bagaimana faktor biaya memengaruhi keputusan Bapak untuk melakukan sertifikasi halal?	Faktor biaya tetap berpengaruh, tapi bukan jadi penghalang. Saya sudah siapkan dana dari keuntungan beberapa bulan sebelumnya, jadi waktu waktunya daftar, saya nggak terlalu terbebani.
11	Faktor Internal dan Eksternal	Jadi Bapak sudah mengantisipasi biaya lebih awal ya?	Iya, biar nggak kaget waktu waktunya bayar, dek.
12	Faktor Internal dan Eksternal	Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya label halal?	Saya sadar banget pentingnya label halal, jadi meskipun ada kendala biaya dan proses, saya tetap urus biar usaha lebih dipercaya masyarakat.
13	Faktor Internal dan Eksternal	Apakah permintaan konsumen dan tren pasar memengaruhi keputusan Bapak?	Iya, sangat berpengaruh. Dari permintaan konsumen saya tahu produk apa yang paling diminati. Saya juga ikuti tren pasar supaya usaha nggak ketinggalan zaman.
14	Faktor Internal dan Eksternal	Apakah pesaing berpengaruh terhadap keputusan Bapak dalam mengurus label halal?	Iya, saya termotivasi setelah lihat usaha sejenis udah punya label halal. Mereka kelihatan lebih dipercaya pembeli, jadi saya nggak mau kalah bersaing.
15	Dampak Labelisasi	Apakah Bapak merasakan perubahan setelah usaha memiliki label halal?	Iya, sertifikat halal bikin citra usaha saya lebih baik. Sekarang produk saya bisa masuk ke toko modern, padahal dulu ditolak karena belum ada label halal.
16	Dampak Labelisasi	Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk Bapak setelah berlabel halal?	Mereka bilang jadi nggak ragu lagi soal bahan dan proses produksinya. Label halal bikin mereka lebih percaya.
17	Dampak Labelisasi	Apakah jumlah pelanggan mengalami perubahan setelah berlabel halal?	Alhamdulillah, setelah produk saya berlabel halal, pelanggan lama tetap beli dan ada juga pembeli baru yang mulai datang.

18	Dampak Labelisasi	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Label halal bikin konsumen lama lebih loyal, dan juga menarik pembeli baru. Jadi penjualan meningkat, pasar juga berkembang.
19	Dampak Labelisasi	Apakah ada perubahan strategi promosi setelah memiliki label halal?	Saya ubah strategi promosi, logo halal saya tonjolkan di spanduk dan media sosial. Ternyata banyak yang tertarik karena merasa lebih aman.
20	Dampak Labelisasi	Bagaimana cara Bapak mempertahankan kehalalan produk?	Saya selalu berusaha transparan ke konsumen. Saya kasih tahu bahan dan proses produksinya supaya mereka yakin dan percaya.

Wawancara dengan Ibu Nelvi Werniza (Pemilik Warung Uda Denai)

No.	Aspek	Pertanyaan	Jawaban Ibu Nelvi Werniza
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman anda tentang proses labelisasi halal?	Sudah cukup paham, karena pernah mendapat penjelasan dari pihak pendamping UMKM tentang tahapan pengajuan label halal.
2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?	Ada, terutama dalam pengumpulan dokumen dan biaya pendaftaran yang dianggap cukup rumit untuk usaha kecil.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait?	Ada bantuan dari Dinas PPKUKM berupa sosialisasi dan pendampingan teknis secara bertahap.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah anda mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?	Iya, ada pendamping yang menjelaskan syarat dan prosesnya, meski kadang informasinya belum terlalu rinci.
5	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?	Pernah ada pelatihan singkat di kelurahan, membahas pentingnya label halal bagi pelaku usaha makanan.
6	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi keputusan anda untuk melakukan sertifikat halal?	Faktor biaya cukup berpengaruh, karena usaha masih kecil jadi agak keberatan jika semua biaya ditanggung sendiri.
7	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik terhadap pentingnya label halal?	Cukup besar, karena label halal bisa menambah kepercayaan pembeli terutama dari kalangan muslim.
8	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan anda?	Cukup besar juga, karena banyak pelanggan sekarang yang mulai memperhatikan kehalalan produk.
9	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana peran pesaing (UMKM	Melihat pesaing yang sudah punya label halal membuat saya jadi lebih

		lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi anda?	termotivasi untuk ikut mengurus.
10	Dampak Labelisasi Halal	Apakah anda merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?	Iya, konsumen jadi lebih yakin dan percaya terhadap produk yang dijual.
11	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?	Banyak yang memberikan respon positif, terutama pelanggan baru yang melihat logo halal di kemasan.
12	Dampak Labelisasi Halal	Adakah peningkatan jumlah pelanggan konsumen setelah memiliki label halal?	Ada peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi terlihat dari pelanggan tetap yang makin sering membeli.
13	Dampak Labelisasi Halal	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Iya, karena bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama di acara bazar atau pesanan dari luar daerah.
14	Dampak Labelisasi Halal	Adakah perubahan strategi pemasaran setelah anda memiliki label halal?	Ada sedikit perubahan, sekarang lebih fokus menampilkan logo halal di media sosial dan kemasan produk.
15	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana cara anda untuk terus mempertahankan kehalalan produk?	Dengan memastikan bahan baku dari pemasok yang terpercaya dan selalu menjaga kebersihan tempat produksi

Wawancara dengan Ibu Revi Mushayanti (Pemilik Warung Lince Sederhana)

No.	Aspek	Pertanyaan	Jawaban Ibu Revi
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman anda tentang proses labelisasi halal?	Saya sudah cukup paham prosesnya, mulai dari pendaftaran, pengecekan bahan, hingga audit halal, meskipun belum semua tahap saya jalani.
2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?	Tantangannya di kelengkapan dokumen dan penyesuaian bahan baku yang harus betul-betul halal, karena beberapa supplier belum punya sertifikat halal.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait?	Ada, dari Dinas PPKUKM yang membantu sosialisasi dan pendampingan awal untuk pengurusan sertifikat.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah anda mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?	Pernah mendapat pendampingan teknis, tapi belum terlalu intensif karena banyak UMKM lain juga yang ikut.

5	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?	Pernah ikut pelatihan yang menjelaskan pentingnya label halal dan cara mengajukannya lewat sistem online.
6	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi keputusan anda untuk melakukan sertifikat halal?	Biaya jadi pertimbangan penting, karena usaha saya masih skala kecil, tapi kalau ada bantuan dari pemerintah saya mau lanjutkan prosesnya.
7	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik terhadap pentingnya label halal?	Cukup besar, karena saya sadar label halal bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga nama baik usaha.
8	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan anda?	Sangat berpengaruh, apalagi banyak pelanggan sekarang lebih memilih makanan yang sudah jelas kehalalannya.
9	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana peran pesaing (UMKM lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi anda?	Melihat pesaing yang sudah punya label halal membuat saya merasa perlu juga punya biar usaha saya nggak kalah saing.
10	Dampak Labelisasi Halal	Apakah anda merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?	Iya, konsumen jadi lebih yakin dan tidak ragu membeli makanan di warung saya.
11	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?	Konsumen memberi respon positif dan merasa lebih nyaman makan di tempat saya.
12	Dampak Labelisasi Halal	Adakah peningkatan jumlah pelanggan konsumen setelah memiliki label halal?	Ada, terutama pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah datang jadi mulai mencoba.
13	Dampak Labelisasi Halal	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Penjualan meningkat sedikit demi sedikit karena kepercayaan konsumen juga meningkat.
14	Dampak Labelisasi Halal	Adakah perubahan strategi pemasaran setelah anda memiliki label halal?	Saya mulai pasang logo halal di banner depan warung dan sering posting di media sosial biar lebih dikenal.
15	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana cara anda untuk terus mempertahankan kehalalan produk?	Saya pastikan semua bahan dari supplier bersertifikat halal dan selalu menjaga kebersihan alat masak serta dapur.

Wawancara dengan Pak De (Pemilik Warung Bakso)

No.	Aspek	Pertanyaan	Jawaban Pak De
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman anda tentang proses labelisasi halal?	Saya baru tahu lebih jelas setelah ada penyuluhan dari Dinas. Sebelumnya cuma dengar dari teman, tapi nggak ngerti detail prosesnya.
2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?	Tantangannya di bagian administrasi, banyak dokumen yang harus disiapkan dan agak ribet bagi yang belum terbiasa ngurus online.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait?	Ada sih, dari dinas pernah bantu ngarahin cara daftar dan ngisi formulir. Tapi untuk biaya, saya tanggung sendiri karena belum dapat subsidi.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah anda mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?	Waktu itu sempat ada petugas datang bantu jelasin prosesnya. Tapi setelah itu kami lanjut sendiri, jadi belajar sambil jalan.
5	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?	Iya, saya pernah ikut satu kali pelatihan. Lumayan nambah wawasan, tapi menurut saya perlu ada pelatihan lanjutan biar lebih paham soal bahan dan auditnya.
6	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi keputusan anda untuk melakukan sertifikat halal?	Modal memang terbatas, tapi saya anggap biaya sertifikat halal itu penting. Jadi saya sisihkan sedikit demi sedikit dari hasil jualan.
7	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik terhadap pentingnya label halal?	Cukup besar, karena saya pengen usaha saya dipercaya. Banyak pelanggan tanya soal bahan, jadi saya ingin semuanya jelas dan halal.
8	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan anda?	Besar sekali. Sekarang orang lebih hati-hati, apalagi soal makanan. Jadi saya termotivasi buat segera ngurus label halal biar nggak kehilangan pelanggan.
9	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana peran pesaing (UMKM lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi anda?	Ada pengaruhnya juga. Lihat tetangga usaha bakso lain sudah punya label halal, jadi saya merasa perlu juga supaya nggak kalah saing.
10	Dampak Labelisasi Halal	Apakah anda merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?	Iya, banyak pelanggan yang bilang sekarang lebih tenang makan di tempat saya karena sudah ada label halalnya.
11	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?	Tanggapannya bagus, mereka lebih yakin soal bahan daging dan bumbu yang saya pakai. Ada juga pelanggan baru yang datang karena lihat logo halal.
12	Dampak Labelisasi Halal	Adakah peningkatan jumlah pelanggan	Lumayan meningkat, terutama pas akhir pekan. Banyak keluarga yang datang

		konsumen setelah memiliki label halal?	karena merasa lebih yakin makan di tempat yang jelas kehalalannya.
13	Dampak Labelisasi Halal	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Penjualan naik, apalagi pesanan online lewat aplikasi juga makin sering masuk. Jadi efeknya terasa banget.
14	Dampak Labelisasi Halal	Adakah perubahan strategi pemasaran setelah anda memiliki label halal?	Saya pasang spanduk baru dengan logo halal besar, dan juga saya posting di media sosial biar orang tahu kalau warung saya sudah bersertifikat.
15	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana cara anda untuk terus mempertahankan kehalalan produk?	Saya jaga semua bahan baku tetap dari supplier yang jelas asal-usulnya, dan selalu memastikan alat masak bersih serta tidak tercampur bahan non-halal.

Wawancara dengan ibu Eem (Pemilik es jagung)

No.	Aspek	Pertanyaan	Jawaban Ibu Eem
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman anda tentang proses labelisasi halal?	Awalnya saya kurang tahu, dek. Tapi setelah ikut, saya jadi paham pentingnya label halal, terutama buat minuman yang pakai bahan campuran seperti susu dan sirup.
2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?	Ada, soalnya harus teliti banget sama bahan baku. Kadang pemasok nggak punya sertifikat halal untuk bahan yang saya pakai, jadi harus cari alternatif lain.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait?	Alhamdulillah ada. Dari dinas pernah kasih info dan bantu ngarahin waktu pendaftaran online, meskipun tetap saya urus sendiri tahap akhirnya.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah anda mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?	Ada pendampingan sekali, tapi lebih banyak teori. Waktu praktiknya tetap saya belajar sendiri lewat pengalaman dan tanya ke sesama pelaku usaha.
5	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?	Pernah ikut satu kali pelatihan. Di situ dijelasin cara verifikasi bahan dan cara upload dokumen di sistem halal. Tapi menurut saya pelatihannya kurang lama, jadi belum terlalu mendalam.
6	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi keputusan anda untuk melakukan sertifikat halal?	Modal saya terbatas, tapi saya tetap sisihkan uang khusus buat urus sertifikat halal karena saya yakin manfaatnya besar untuk kepercayaan pembeli.
7	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik	Besar sekali, dek. Saya pengen usaha minuman saya ini bisa dipercaya dan bersaing dengan produk kemasan yang sudah jelas halalnya.

		terhadap pentingnya label halal?	
8	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan anda?	Cukup besar, soalnya sekarang banyak konsumen yang nanya apakah produk saya halal atau tidak. Jadi saya pikir, kalau ingin usaha maju, harus bisa penuhi harapan mereka.
9	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana peran pesaing (UMKM lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi anda?	Waktu lihat usaha minuman lain udah punya label halal, saya jadi terpacu juga. Soalnya produk mereka kelihatan lebih profesional dan dipercaya pelanggan.
10	Dampak Labelisasi Halal	Apakah anda merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?	Iya banget, pelanggan jadi lebih yakin beli Es Jagung saya karena tahu bahan-bahannya aman dan sudah diawasi prosesnya.
11	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?	Banyak yang senang dan bilang sekarang lebih tenang beli di tempat saya. Bahkan beberapa pelanggan baru datang karena lihat logo halal di kemasan.
12	Dampak Labelisasi Halal	Adakah peningkatan jumlah pelanggan konsumen setelah memiliki label halal?	Iya, ada peningkatan. Apalagi di bulan puasa, banyak pesanan untuk takjil. Karena sudah halal, mereka percaya untuk pesan dalam jumlah besar.
13	Dampak Labelisasi Halal	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Penjualan meningkat sekitar 20% setelah dapat label halal, dan saya juga mulai titip produk ke warung sekitar karena banyak yang mau jualin.
14	Dampak Labelisasi Halal	Adakah perubahan strategi pemasaran setelah anda memiliki label halal?	Saya tambahkan logo halal di banner jualan dan promosi lewat media sosial. Itu bikin orang lebih tertarik karena tampilannya juga lebih meyakinkan.
15	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana cara anda untuk terus mempertahankan kehalalan produk?	Saya pastikan semua bahan selalu dari supplier bersertifikat halal, dan alat produksi dijaga bersih. Saya juga rutin ikut pembinaan dari dinas supaya tetap sesuai aturan.

Wawancara dengan ibu Winda (Pemilik ayam bakar pak Min)

No.	Aspek	Pertanyaan	Jawaban Ibu Winda
1	Pemahaman Labelisasi Halal	Sejauh mana pemahaman anda tentang proses labelisasi halal?	Saya cukup memahami proses labelisasi halal karena pernah ikut sosialisasi dari dinas. Jadi tahu alur pengajuan dan dokumen apa saja yang dibutuhkan.

2	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah ada kesulitan atau tantangan tertentu dalam pembuatan labelisasi halal?	Tantangannya ada di proses pendaftaran online, kadang sistemnya error dan dokumen harus diunggah ulang beberapa kali.
3	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait?	Ada, saya sempat dapat bantuan dari dinas berupa pendampingan dan subsidi biaya pengurusan sertifikat halal.
4	Pemahaman Labelisasi Halal	Apakah anda mendapatkan pendamping teknis atau informasi yang memadai tentang labelisasi halal?	Iya, saya dapat pendampingan dari petugas dinas yang membantu sampai tahap pengajuan. Tapi setelah itu kami urus sendiri tahap verifikasinya.
5	Pemahaman Labelisasi Halal	Adakah program sosialisasi atau pelatihan terkait labelisasi halal?	Ada, saya ikut pelatihan tahun lalu. Dari situ saya jadi paham pentingnya label halal untuk menarik kepercayaan pembeli.
6	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana faktor modal dan biaya mempengaruhi keputusan anda untuk melakukan sertifikat halal?	Biaya memang sempat jadi kendala karena usaha masih kecil. Tapi saya anggap ini investasi jangka panjang biar usaha bisa berkembang.
7	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar komitmen dan kesadaran manajemen/pemilik terhadap pentingnya label halal?	Komitmen saya besar, karena bagi saya label halal itu bukan cuma syarat usaha, tapi juga tanggung jawab moral kepada konsumen.
8	Faktor Internal & Eksternal	Seberapa besar pengaruh permintaan konsumen dan tren pasar terhadap keputusan anda?	Cukup besar, karena pelanggan sekarang banyak yang nanya apakah produk sudah halal. Jadi saya putuskan segera urus labelnya.
9	Faktor Internal & Eksternal	Bagaimana peran pesaing (UMKM lain) yang sudah atau belum berlabel halal dalam mempengaruhi anda?	Pesaing yang sudah berlabel halal bikin saya makin semangat. Saya nggak mau ketinggalan karena mereka makin dipercaya pelanggan.
10	Dampak Labelisasi Halal	Apakah anda merasakan perubahan kepercayaan atau persepsi konsumen setelah menerapkan label halal?	Iya, pelanggan jadi lebih percaya dan bilang produk saya lebih aman dan berkualitas.
11	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana tanggapan konsumen terkait produk anda yang sudah berlabel halal?	Tanggapannya positif, bahkan ada pelanggan baru yang bilang mereka tertarik karena lihat logo halal di kemasan.
12	Dampak Labelisasi Halal	Adakah peningkatan jumlah pelanggan konsumen setelah	Ada peningkatan, terutama pesanan catering dan online yang makin sering masuk.

		memiliki label halal?	
13	Dampak Labelisasi Halal	Apakah penerapan label halal berdampak pada peningkatan penjualan atau perluasan pasar?	Jelas berdampak, penjualan meningkat dan pelanggan datang dari luar area juga mulai banyak.
14	Dampak Labelisasi Halal	Adakah perubahan strategi pemasaran setelah anda memiliki label halal?	Saya tambahkan logo halal di semua spanduk dan kemasan, juga aktif promosi di media sosial.
15	Dampak Labelisasi Halal	Bagaimana cara anda untuk terus mempertahankan kehalalan produk?	Saya jaga kualitas bahan baku, alat masak dipisah untuk bahan mentah dan matang, dan semua supplier wajib bersertifikat halal.

Lampiran 3 Data Display

Data Display Hasil Wawancara dengan Ibu Lesmawati (Pemilik Warung Dodon)

No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Pemahaman tentang Sertifikat Halal	Ibu Lesmawati sudah memahami arti dan proses sertifikat halal karena pernah melaluinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap bahan harus jelas asal-usulnya dan tidak boleh diragukan kehalalannya.
2	Tahapan Proses Sertifikasi Halal	Tahapan yang dijalani meliputi pengajuan permohonan, menyiapkan dokumen bahan baku, dan mengikuti proses audit halal. Proses ini membuatnya semakin paham tentang pentingnya kejelasan bahan.
3	Kendala dalam Proses Sertifikasi Halal	Kendala utama adalah keterbatasan waktu karena harus membagi antara produksi dan pengurusan dokumen halal. Hal ini menyebabkan prosesnya sedikit tertunda.
4	Peran Pemerintah dalam Sertifikasi Halal	Pemerintah sangat membantu melalui program subsidi sertifikasi halal. Subsidi tersebut meringankan beban biaya pelaku UMKM seperti dirinya sehingga lebih cepat dalam mengurus label halal.
5	Dampak Subsidi terhadap Kelancaran Proses	Adanya subsidi sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengajuan. Tanpa subsidi, ia mengemukakan belum bisa mengurus secepat itu karena keterbatasan modal.
6	Pendampingan Teknis dari Pemerintah	Ibu Lesmawati mendapat pendampingan teknis yang jelas, mulai dari penjelasan dokumen yang dibutuhkan hingga alur pengajuan label halal. Pendampingan ini membuatnya lebih paham dan tidak salah langkah.
7	Pandangan terhadap Biaya Sertifikasi Halal	Awalnya sempat ragu karena keterbatasan modal, namun tetap mengeluarkan biaya untuk sertifikat halal. Ia menganggapnya sebagai tanggung jawab usaha dan bentuk investasi jangka panjang agar produk lebih dipercaya.
8	Pengaruh Tren Pasar dan Permintaan	Tren pasar dan permintaan konsumen sangat memengaruhi prioritas produksinya. Ia menyesuaikan jenis

	Konsumen	produk agar tetap diminati pasar dan tidak tertinggal.
9	Dampak Label Halal terhadap Kepercayaan Konsumen	Setelah produk berlabel halal, konsumen menjadi lebih yakin dan percaya untuk membeli. Mereka tidak lagi menanyakan bahan-bahan seperti sebelumnya, dan penjualan pun meningkat.
10	Tanggapan Konsumen terhadap Produk Bersertifikat Halal	Konsumen merasa lebih tenang dan yakin karena label halal memberikan jaminan keamanan dan kehalalan produk.

Data Display Hasil Wawancara dengan Bapak Rangkung (Pemilik Bebek Mas Tutun)

No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Pemahaman tentang Sertifikat Halal	Bapak Rangkung sudah memahami dengan baik proses sertifikat halal karena telah menjalani sendiri. Ia mengetahui pentingnya transparansi bahan dan kesesuaian proses produksi dengan standar halal.
2	Tahapan dan Persiapan dalam Sertifikasi Halal	Dokumen pemasok, data bahan, dan proses produksi harus sesuai dengan standar halal. Semua hal harus transparan dan tertib secara administratif.
3	Kendala dalam Proses Sertifikasi Halal	Kendala utama yang dirasakan adalah biaya tambahan, meskipun ada program gratis dari pemerintah. Masih terdapat beberapa pengeluaran di luar subsidi.
4	Peran Pendampingan Teknis dari Pemerintah	Merasa pendampingan teknis sangat membantu dalam memahami langkah-langkah pengajuan sertifikat halal. Pendampingan membuat proses lebih jelas dan mengurangi kebingungan.
5	Sosialisasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal	Pernah mengikuti pelatihan gratis dari pemerintah yang menjelaskan standar bahan baku, cara pendaftaran, hingga simulasi audit halal. Kegiatan tersebut membantu meningkatkan pemahaman.
6	Pandangan terhadap Biaya Sertifikasi Halal	Biaya diakui sebagai faktor penting, tetapi tidak menjadi penghalang. Bapak Rangkung sudah mengantisipasi dengan menabung dari keuntungan sebelumnya agar tidak terbebani saat proses pembayaran.
7	Pandangan terhadap Pentingnya Label Halal	Menyadari pentingnya label halal dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun ada kendala biaya dan proses, tetap berkomitmen untuk mengurus sertifikat halal.
8	Pengaruh Permintaan Konsumen dan Tren Pasar	Permintaan konsumen dan tren pasar sangat berpengaruh terhadap jenis produk dan strategi usaha. Ia menyesuaikan produk agar tetap relevan dan diminati pasar.
9	Pengaruh Pesaing terhadap Motivasi Sertifikasi Halal	Adanya pesaing yang lebih dulu memiliki sertifikat halal menjadi motivasi untuk ikut mengurus, agar tidak kalah bersaing dan menjaga kepercayaan pembeli.
10	Dampak Label Halal terhadap Citra dan Akses Pasar	Setelah memiliki sertifikat halal, citra usaha meningkat. Produk bisa masuk ke toko modern yang sebelumnya menolak karena belum bersertifikat halal.
11	Tanggapan Konsumen terhadap Produk Bersertifikat Halal	Konsumen merasa lebih yakin dan tidak ragu terhadap bahan serta proses produksi. Label halal menumbuhkan rasa percaya dan loyalitas pembeli lama.
12	Dampak Label Halal terhadap Penjualan	Setelah produk berlabel halal, pelanggan lama tetap setia dan muncul pelanggan baru. Penjualan meningkat dan pasar semakin luas.

13	Strategi Promosi setelah Bersertifikat Halal	Strategi promosi disesuaikan dengan menonjolkan logo halal di spanduk dan media sosial. Strategi ini terbukti menarik perhatian konsumen baru.
14	Upaya Mempertahankan Kehalalan Produk	Menjaga transparansi dengan selalu memberi tahu bahan dan proses produksi kepada konsumen agar tetap yakin terhadap kehalalan produk.

Data Display Hasil Wawancara dengan Ibu Nelvi Werniza (Pemilik Warung Uda Denai)

No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Pemahaman tentang Sertifikat Halal	Ibu Nelvi sudah memahami pentingnya sertifikat halal setelah mengikuti sosialisasi dari Dinas UMKM. Ia mengetahui langkah-langkah pengurusan mulai dari pendaftaran hingga pengumpulan dokumen.
2	Peran Sosialisasi dalam Pemahaman Proses Sertifikasi Halal	Sosialisasi dari dinas membantu meningkatkan pemahaman, namun hanya dilakukan satu kali dan bersifat umum. Penjelasan teknis seperti pengisian berkas dan pengunggahan dokumen belum dijelaskan secara mendalam.
3	Kendala dalam Proses Sertifikasi Halal	Kendala utama yang dirasakan adalah keterbatasan informasi. Informasi yang diperoleh seringkali berbeda-beda dan kurang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam mengikuti prosedur.
4	Pendampingan Teknis dari Pemerintah	Menurutnya, pendampingan teknis dari pemerintah belum terlalu lengkap. Beberapa tahapan masih membingungkan, sehingga ia harus belajar dari pelaku usaha lain yang sudah lebih dulu mengurus sertifikat halal.
5	Keterbatasan Sosialisasi Pemerintah	Sosialisasi hanya dilakukan satu kali dan tidak berkelanjutan. Ibu Nelvi berharap adanya sosialisasi lanjutan agar pelaku usaha kecil lebih memahami prosedur secara utuh.
6	Pandangan terhadap Biaya Sertifikasi Halal	Biaya sempat menjadi kendala karena keterbatasan modal. Namun dengan adanya subsidi dari pemerintah, ia merasa terbantu dan berani untuk mengurus sertifikat halal.
7	Manfaat Program Subsidi Pemerintah	Program subsidi sangat membantu pelaku usaha kecil seperti dirinya. Dengan bantuan tersebut, proses pengurusan sertifikat halal menjadi lebih ringan secara finansial.
8	Pandangan terhadap Pentingnya Label Halal	Label halal dianggap sebagai aset penting bagi usaha. Tanpa label halal, produk kurang meyakinkan bagi konsumen. Karena itu, ia berkomitmen penuh untuk segera mengurusnya.
9	Pengaruh Tren Pasar dan Permintaan Konsumen	Permintaan konsumen menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan usaha, meskipun tren pasar juga tetap diperhatikan agar produk tidak tertinggal.
10	Pengaruh Pesaing terhadap Motivasi Sertifikasi Halal	Pesaing yang lebih dulu memiliki label halal menjadi dorongan bagi dirinya untuk segera mengurus sertifikat. Ia melihat bahwa pesaing dengan label halal memiliki pelanggan lebih banyak dan lebih dipercaya.
11	Perubahan Kepercayaan Konsumen setelah Bersertifikat Halal	Setelah produk bersertifikat halal, kepercayaan konsumen meningkat. Produk dinilai lebih profesional dan meyakinkan oleh pelanggan.
12	Tanggapan Positif dari Konsumen	Banyak konsumen memberikan respon positif terhadap label halal. Beberapa menyebut label halal menjadi nilai tambah dan membuat mereka lebih yakin untuk membeli.

13	Dampak Label Halal terhadap Penjualan	Setelah memiliki label halal, penjualan meningkat signifikan. Konsumen menjadi lebih percaya, dan jangkauan pasar semakin luas.
14	Perubahan Strategi Promosi setelah Sertifikasi Halal	Ibu Nelvi memanfaatkan media sosial untuk edukasi konsumen tentang pentingnya produk halal. Strategi ini tidak hanya promosi penjualan, tapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat.
15	Upaya Menjaga Kehalalan Produk	Dalam menjaga kehalalan, ia berhati-hati pada setiap proses produksi, mulai dari pemilihan bahan, alat, hingga kebersihan tempat kerja agar sesuai dengan standar halal.

Data Display Hasil Wawancara dengan Ibu Revi Mushayanti (Pemilik Warung Lince Sederhana)

No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Pemahaman tentang Sertifikat Halal	Ibu Revi memahami tahapan sertifikat halal karena mendapat pendampingan dari LPH. Pendampingan ini membantu dirinya memahami proses pendaftaran hingga selesai.
2	Peran Pendampingan dalam Pemahaman Proses Sertifikasi	Ia dibimbing sejak awal hingga akhir proses, sehingga meskipun awalnya tidak tahu apa-apa, kini sudah paham alur dan syarat sertifikasi halal.
3	Manfaat Pendampingan bagi Pelaku Usaha	Pendampingan membuat proses pengurusan sertifikat halal menjadi lebih jelas dan mengurangi kebingungan pelaku usaha.
4	Kendala dalam Proses Sertifikasi Halal	Kendala utama adalah keterbatasan informasi resmi. Informasi yang diperoleh dari sistem UMKM sering berbeda-beda dan membingungkan.
5	Peran Pemerintah dalam Pelatihan Sertifikasi Halal	Pemerintah berperan melalui pelatihan yang menjelaskan dokumen yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengurusan sertifikat halal.
6	Efektivitas Pelatihan dan Pendampingan Teknis	Meskipun ada pelatihan, pendampingan teknis dari pemerintah masih terbatas dan sosialisasi hanya dilakukan sekali, tanpa tindak lanjut ketika pelaku usaha menghadapi kendala di tengah proses.
7	Keterbatasan Sosialisasi dan Pendampingan Lanjutan	Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum berkelanjutan. Ibu Revi berharap ada pendampingan lanjutan agar pelaku usaha tidak kebingungan di tengah proses.
8	Pertimbangan Biaya dalam Pengurusan Sertifikat Halal	Modal yang terbatas sempat menjadi kendala, namun Ibu Revi tetap memutuskan untuk mengurus sertifikat halal karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen.
9	Komitmen terhadap Sertifikasi Halal	Ia menanamkan kesadaran pentingnya label halal sejak awal menjalankan usaha agar konsumen lebih cepat percaya terhadap produknya.
10	Pengaruh Pesaing terhadap Motivasi Sertifikasi Halal	Persaingan menjadi dorongan positif bagi dirinya. Melihat pelaku usaha lain yang sudah bersertifikat halal membuatnya termotivasi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar halal.
11	Perubahan Kepercayaan Konsumen setelah Bersertifikat Halal	Setelah menempelkan label halal di kemasan, pelanggan merasa lebih tenang dan percaya terhadap produk, terutama pelanggan muslim yang merasa aman dalam mengonsumsi produk tersebut.

12	Dampak Label Halal terhadap Penjualan	Setelah produk memiliki label halal, penjualan menjadi lebih stabil karena konsumen merasa aman dan nyaman dalam membeli produk.
13	Perubahan Strategi Promosi setelah Sertifikasi Halal	Setelah bersertifikat halal, Ibu Revi memperluas pemasaran dengan menjual produk ke toko modern dan marketplace, memanfaatkan legalitas untuk memperkuat promosi.
14	Upaya Menjaga Kehalalan Produk	Ibu Revi dan karyawannya rutin mengikuti pembinaan dari lembaga halal untuk memahami aturan baru dan menjaga produk tetap sesuai dengan standar halal.

Data Display Hasil Wawancara dengan Pak De (Pemilik Warung Bakso)

No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Pemahaman tentang Sertifikat Halal	Pak De memahami sertifikat halal dan merasa sistem pengurusannya kini lebih mudah dengan adanya OSS Halal.
2	Kemudahan Sistem OSS Halal	Sistem OSS Halal memudahkan proses karena seluruh tahapan dapat dipantau secara online, sehingga membantu pelaku usaha memahami prosedur dengan jelas.
3	Pemahaman Prosedur Sertifikasi Halal	Dengan sistem online, Pak De merasa lebih mudah memahami setiap tahapan dan prosedur sertifikasi halal.
4	Kendala dalam Proses Sertifikasi Halal	Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah biaya, terutama untuk uji laboratorium dan penyesuaian kemasan agar sesuai standar halal.
5	Dukungan Pemerintah terhadap UMKM	Dukungan pemerintah dianggap sangat bermanfaat, khususnya dalam membantu biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
6	Peran Subsidi Pemerintah	Adanya subsidi dari pemerintah sangat meringankan beban biaya sertifikasi halal, sehingga UMKM lebih mudah memperoleh label halal.
7	Harapan terhadap Program Pemerintah	Pak De berharap agar program bantuan dan subsidi dari pemerintah terus berlanjut untuk mendukung UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal.
8	Pelatihan dan Sosialisasi Sertifikasi Halal	Pak De pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh MUI setempat yang membahas pentingnya standar halal serta tanggung jawab pelaku usaha.
9	Materi Sosialisasi dan Pelatihan	Dalam kegiatan sosialisasi dijelaskan detail tentang standar halal, pentingnya kepercayaan konsumen, dan tanggung jawab moral pelaku usaha.
10	Faktor Biaya dalam Pengurusan Sertifikat Halal	Biaya pengurusan sertifikat halal cukup berat bagi usaha kecil, namun Pak De tetap menyisihkan sebagian modal karena menganggap sertifikat halal sebagai investasi jangka panjang.
11	Motivasi Mengeluarkan Biaya Sertifikasi	Keyakinan bahwa label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menjadi alasan utama bagi Pak De untuk tetap mengurus sertifikasi.
12	Pentingnya Label Halal bagi Usaha	Label halal dipandang sebagai faktor penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual.

13	Pengaruh Pesaing terhadap Motivasi Sertifikasi Halal	Pesaing yang belum memiliki label halal menjadi motivasi bagi Pak De untuk lebih dulu melengkapi usahanya agar memiliki keunggulan di mata konsumen.
14	Dampak Label Halal terhadap Penjualan	Setelah memperoleh label halal, penjualan meningkat karena kepercayaan konsumen bertambah dan banyak pembeli baru datang.
15	Tanggapan Konsumen terhadap Label Halal	Konsumen menganggap label halal sebagai jaminan mutu dan syarat penting dalam membeli produk, sehingga meningkatkan citra usaha.
16	Strategi Promosi setelah Sertifikasi Halal	Setelah bersertifikat halal, Pak De menekankan promosi pada aspek kepercayaan dan kualitas, menjadikan logo halal sebagai nilai jual utama.
17	Upaya Menjaga Kehalalan Produk	Pak De menjaga kehalalan produk dengan memastikan semua bahan baku berasal dari pemasok bersertifikat halal, sehingga seluruh proses produksi sesuai standar.

Data Display Hasil Wawancara dengan Ibu Eem (Pemilik Es Jagung)

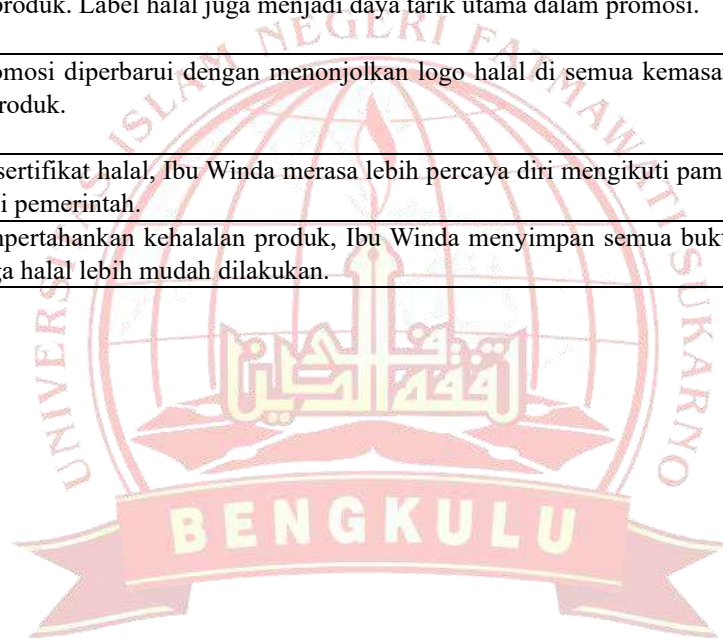
No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Tantangan dalam Proses Sertifikasi Halal	Tantangan utama yang dirasakan Ibu Eem adalah pada aspek administrasi, karena banyak dokumen yang harus dilengkapi seperti data bahan baku, alur produksi, dan foto hasil usaha.
2	Kesulitan Administratif dalam Pengurusan Sertifikasi	Proses administrasi dianggap rumit karena belum terbiasa dengan urusan dokumen formal, sehingga memperlambat proses pengurusan sertifikat halal.
3	Peran Pemerintah dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal	Pemerintah dinilai cukup membantu melalui kegiatan sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang manfaat label halal dan prosedur pengurusannya.
4	Manfaat Sosialisasi terhadap Pemahaman Pelaku Usaha	Melalui sosialisasi, Ibu Eem menjadi lebih paham mengenai manfaat dan cara mengurus sertifikat halal, sehingga tidak salah langkah dalam prosesnya.
5	Bentuk Kegiatan Sosialisasi Pemerintah	Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan singkat yang menjelaskan prosedur, syarat dokumen, serta manfaat sertifikasi halal bagi UMKM.
6	Komitmen terhadap Sertifikasi Halal	Ibu Eem memiliki komitmen kuat untuk memperoleh sertifikat halal sejak awal membuka usaha karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan konsumen.
7	Perencanaan Sertifikasi sejak Awal Usaha	Sejak awal, sertifikasi halal sudah menjadi target agar usaha memiliki nilai lebih dan dipercaya konsumen.
8	Pandangan terhadap Tren Pasar dan Permintaan Konsumen	Ibu Eem melihat tren pasar dan permintaan konsumen sebagai dua hal yang saling melengkapi dan penting diperhatikan sebelum mengambil keputusan usaha.

9	Pengaruh Pesaing terhadap Keputusan Sertifikasi Halal	Ibu Eem tidak terlalu terpengaruh oleh pesaing, lebih fokus pada peningkatan kualitas produk terlebih dahulu sebelum mengurus sertifikasi halal.
10	Dampak Label Halal terhadap Peningkatan Pelanggan	Setelah memperoleh sertifikat halal, jumlah pelanggan meningkat, terutama dari konsumen baru yang sebelumnya ragu mencoba produk.
11	Dampak Label Halal terhadap Penjualan	Penjualan meningkat setelah produk bersertifikat halal karena kepercayaan dan pasar menjadi lebih luas.
12	Perubahan Strategi Promosi setelah Bersertifikat Halal	Setelah memiliki label halal, Ibu Eem memperbarui desain kemasan agar tampak lebih rapi, profesional, dan sesuai dengan citra produk halal.
13	Upaya Menjaga Kehalalan Produk	Untuk menjaga kehalalan produk, Ibu Eem memisahkan alat produksi untuk bahan halal dan non-halal, serta memastikan tidak ada kontaminasi silang.

Data Display Hasil Wawancara dengan Ibu Winda (Pemilik Ayam Bakar Pak Min)

No	Tema/Sub Fokus	Temuan Utama (Ringkasan Jawaban Informan)
1	Tantangan dalam Proses Sertifikasi Halal	Tantangan utama yang dirasakan Ibu Winda terletak pada kelengkapan berkas dan detail administrasi, seperti data bahan baku hingga kondisi dapur. Ia mengaku sempat bingung dan takut salah dalam pengisian data.
2	Kendala Administratif dalam Pengurusan Sertifikat	Proses administrasi membutuhkan ketelitian tinggi karena semua data harus lengkap dan akurat, sehingga menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM seperti dirinya.
3	Peran Pemerintah dalam Pendampingan Sertifikasi Halal	Pemerintah berperan besar dalam membantu pelaku usaha melalui program pendampingan langsung selama proses sertifikasi halal. Tanpa pendampingan tersebut, pelaku UMKM akan kesulitan memahami tahapan dan persyaratan.
4	Dampak Pendampingan terhadap Pemahaman Proses Sertifikasi	Melalui pendampingan dan sosialisasi, Ibu Winda menjadi lebih paham tentang persyaratan bahan, proses pendaftaran, serta tahapan pemeriksaan sertifikasi halal.
5	Bentuk Sosialisasi dan Informasi yang Diterima	Sosialisasi disampaikan dengan cukup rinci melalui kegiatan resmi, menjelaskan langkah-langkah pendaftaran dan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM.
6	Pentingnya Label Halal bagi Usaha	Label halal dianggap sangat penting, bukan sekadar formalitas, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pelanggan Muslim dan peningkatan kepercayaan konsumen.
7	Pengaruh Tren Pasar	Ibu Winda menyesuaikan produk dengan tren pasar agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang terus

	terhadap Keputusan Usaha	berubah.
8	Pengaruh Pesaing terhadap Keputusan Sertifikasi Halal	Melihat banyak UMKM lain telah bersertifikat halal, Ibu Winda terdorong untuk mengurus sertifikat serupa agar tidak tertinggal dan tetap kompetitif di pasar.
9	Dampak Label Halal terhadap Peningkatan Pelanggan dan Penjualan	Setelah memperoleh label halal, penjualan meningkat karena konsumen menjadi lebih yakin dan percaya terhadap keamanan produk. Label halal juga menjadi daya tarik utama dalam promosi.
10	Perubahan Strategi Promosi setelah Bersertifikat Halal	Strategi promosi diperbarui dengan menonjolkan logo halal di semua kemasan dan media promosi online sebagai bukti kehalalan produk.
11	Kepercayaan Diri dalam Mengikuti Pameran	Setelah bersertifikat halal, Ibu Winda merasa lebih percaya diri mengikuti pameran atau bazar, terutama di kegiatan resmi atau instansi pemerintah.
12	Upaya Menjaga Kehalalan Produk	Untuk mempertahankan kehalalan produk, Ibu Winda menyimpan semua bukti pembelian bahan baku agar proses audit dari lembaga halal lebih mudah dilakukan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1509/Un.23/ F.IV/PP.00.9/8/2023

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA
NIP. : 197304121998032003
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Eeng Juli Efrianto, M.E
NIP. : 199307052020121010
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Fadillah Alfatihah
Nim : 2011130152

Judul Tugas Akhir: Analisis Labelisasi Halal Dalam Produksi Makanan dan Minuman
Pada UMKM Kota Bengkulu.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
Dekan,

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172
 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Fadillah Alfatihah
 NIM : 2011130152
 Progrma Studi : Ekonomi Syariah
 Nama Pembimbing 1 : Dr. Asnaini, M.A
 Judul jurnal ilmiah : Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa/31-12-2024	proposel TA Jurnal	- Sumber/footnote diperhatikan - Tambah penelitian terdahulu 10 artikel karan baru	A
			ada 4 - Rumusan, tujuan dan di sertai - kegunaannya & penguasaan	A
			- penulisan footnote yg blm lengkap & lengkapi - penulisan yg salah	A
			huruf besar/kecil, perumusan, spasi dll diperhatikan - kegunaan & rumus klmnt & pdk	A

2	Jumat/10 - 1 - 2025	Bab I - III	Saran-saran sebelumnya banyak belum diperbaiki. silahkan dicek lagi & diperbaiki sesuai saran	A
3	Senin/20 - 1 - 2025	Bab I - III	Tidak jelas yang diartikan. silahkan ikuti tahapannya. perbaiki : - bab I - III sesuai saran sebelumnya	A
			- Buat pedoman wawancara dulu - Izin penelitian dulu Ikuti prosedurnya ke pemb II dulu	A
4	Selasa/17 - 6 - 2025	Izin penelitian	Langgikan ke proses berikutnya	A
5.	Rabu/17 - 12 - 2025	- lembar wawancara - halaman depan	- tambahkan - semesta - lengkapi & perbaiki sesuai saran & telus	A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfashengkulu.ac.id

6	Rabu/24 - 12-2025	Bab I - V Bab IV	Revisi 1.1 lengkapi (cek teles) hasil wawancara & tulis kembali	✓
		pembahasan	By perbaiki TA & beri footnote & tulis dg baik Tambahkan	✓
		Bab V penutup	(cek teles) Buat ringkas pola, & jelas,	✓
		Daftar pustaka	Jangan beru- lang-ulang (cek teles) Tambah & tulis	✓
			Isi artikel & 65 lbu yg, cari relevan (ada)	✓
7	Senin/26 - 1 - 2026	halaman depan (iii, ix - xi, xiv, xv)	lengkapi semi perbaiki - perbaiki dg sederhana - rapi	✓
		keseluruhan daftar isi dg isi Revisi	cek lagi tulis & gambar & catat	✓



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.umfasbengkulu.ac.id

		Bab IV hasil	Footnote hasil wawancara dan temuan	A
			penambahan & tabulasi	
		Bab V kesimpulan	kesimpulan (kesimpulan)	A
			bagian bab 2 & 3	
		lampiran	& lampiran	
		Artikel jurnal	tesis sesuai template jurnal	
8	Kamis/29-1-2026	Bab I-V h. 426 h. 39-69 halaman lampiran	Tabel & template cek hasil wawancara & footnote pengetahuan sesuai template	A
9	Senin/9-2-2026	Bab I-V Artikel	AKK bab I-V & lampiran 2 lampiran	A
10	Kamis/12-2-2026	jurnal	LOA	A

Bengkulu, 12 Feb 2026

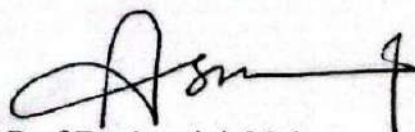
Kajur Ekonomi Islam

Pembimbing I



Yenti Sumarni, SE, MM

NIP. 197904162007012020



Prof. Dr. Asnaini, M.A

NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Fadillah Alfatihah
NIM : 2011150152
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nama Pembimbing 2 : Eeng Juli Efrianto, M.E.
Judul jurnal ilmiah : Analisis Labelisasi Halal Dalam
Produk Makanan Dan Minuman Pada
UMKM Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	29 September 2023	BAB I - III	- Penjurahan surat kepada pembimbing	
2	25 Oktober 2023	BAB I - III	- Pahami judul - perbaiki tulisan -	

3	18 Desember 2023	BAB I-III	- Perbaiki laporan berkarya - perbaiki format - penulisan disamping - hapuslah margin	
4	08 Januari 2024	BAB I-III	- kumpulkan masalah - perbaiki format	
5	12 Januari 2024	BAB I-III	- acc BAB II - Lampirkan	
6	30 April 2024	BAB I-III	- perbaiki kuis - penulisan disamping - kumpulkan hasil kerja	
7	13 Mei 2024	BAB I-III	- perbaiki GPO - hapuslah margin - acc BAB III	

8	22/2025 /05	Perbaiki dan Perbaiki Pedoman wawancara	BAB III	8
9	13/2025 /06	acc penekanan acc pedoman wawancara	BAB III	8
10	7/2025 /10	BAB 4-5	Perbaiki data mentah, koreksi pedoman wawancara tidak diikutkan semua	1
11	24/2025 /11	BAB 4-5	acc BAB 4-5 Lanjutkan koreksi lanjutan	1
12				
13				

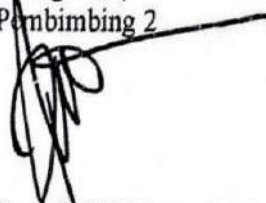
14				
15				

Kajur Ekonomi Islam

 19/2/26

Yenti Sumarni, S.E, M.M
NIP.197904162007012020

Bengkulu,
Pembimbing 2



Eeng Juli Efrianto, M.E.
NIP.199307052020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 1210/Un.23/F.IV/PP.00.9/08/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

1. Warung Dodon (Ibu Lesmawati)
2. Bebek Mas Turun (Bapak Rangkung)
3. Warung Makan Uda Denai(Ibu Nelvi Werniza)
4. Warung Makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti?)
5. Ayam Bakar Pak Min (Ibu Winda)
6. Warung Bakso (Pak De)
7. Es Jagung (Ibu Eem Merani Destiana)

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

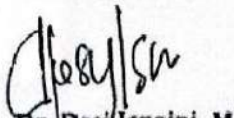
Berkenaan dengan akan diadakannya penelitian pada penulisan skripsi mahasiswa strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2024/2025, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama	: Fadillah Alfatihah
NIM	: 2011130152
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Waktu Penelitian	: 18 Agustus 2025 - 18 September 2025
Tempat Penelitian	: 1. Warung Dodon (Ibu Lesmawati) 2. Bebek Mas Turun (Bapak Rangkung) 3. Warung Makan Uda Denai(Ibu Nelvi Werniza) 4. Warung Makan Lince Sederhana (Ibu Revi Mushayanti?) 5. Ayam Bakar Pak Min (Ibu Winda) 6. Warung Bakso (Pak De) 7. Es Jagung (Ibu Eem Merani Destiana)
Judul Skripsi	: "Analisis Labelisasi Halal dalam Produk Makanan dan Minuman pada UMKM Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bengkulu, 14 Agustus 2025
An. Dekan
Wakil Dekan 1,


Dr. Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Fadillah Alfatihah
NIM : 2011130152
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Jurnal : Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan
Dan Minuman Pada UMKM Kota Bengkulu
Nama Jurnal : Jurnal Masharif Al-Syariah
Status Jurnal : Sinta 5
Peringkat Jurnal : Sinta 5
Nilai :

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot Secore)
1	Isi e. Ide/Gagasan f. Analisis g. Penyajian Data h. Kreataivitas Pemikiran	30	85	25,5
2	Bahasa d. Penerapan EYD e. Kalimat f. Penggunaan Kata	30	85	25,5
3	Manfaat Bagi Pembaca	20	85	17
4	Usaha Penulis dan Peringkat Jurnal	20	85	17
Total		100		85

Bengkulu, 10 Februari 2026
Pembimbing I

Prof. Dr. Asnaini, M.A.
NIP.1973041219980320003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinikabengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Fadillah Alfatihah
NIM : 2011130152
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Jurnal : Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada UMKM Kota Bengkulu
Nama Jurnal : Jurnal Masharif Al-Syariah
Status Jurnal : Sinta 5
Peringkat Jurnal : Sinta 5
Nilai :

No	Kriteria	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot Secore)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreataivitas Pemikiran	30		
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	30		
3	Manfaat Bagi Pembaca	20		
4	Usaha Penulis dan Peringkat Jurnal	20		
Total		100		

Bengkulu, 19... Februari 2026

Pembimbing II

Eceng Juli Efrianto, S. E., M. E.

NIP.199305072020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagari Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276 Faks (0736) 51171

www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : / Un.23/ F.IV/ PP.00.9/ / 20..

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Fadillah Alfatihah

NIM : 2011130152

Prodi : Ekonomi Syariah

benar-benar telah LULUS Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2026

a.n.Dekan

Wakil Dekan I, Bid. Akademik

Dr. Desi Isnaini, MA.

NIP.19741202200604201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagari Dewa Kota Bengkulu 38211 (0736) 51276 Faks (0736) 51171

Website: fabi.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR DOSEN PENGUJI

UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

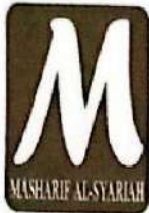
Hari/Tanggal : / Februari 2026
Nama Mahasiswa : Fadillah Alfatihah
NIM : 2011130152
Prodi : Ekonomi Syariah

No	Nama Penguji	Komponen	Tanda Tangan
1.	Esti Alfiah, M.E	Universitas	1.
2.	Esti Alfiah, M.E	Fakultas	2.
3.	Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M	Jurusan/Prodi	3.

Bengkulu, Februari 2026
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, Bid. Akademik

Dr. Desi Isnaini, M.A

NIP.197412022006042001



JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
Telp. 031-3811966 Fax. 031-3813096
Email: jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id

SURAT KETERANGAN PENERBITAN JURNAL

Nomor: 7125/JMS/11.1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haqiqi Rafsanjani, M.SEI
Jabatan : Editor in Chief

Mencerangkan bahwa saudara:

Nama : Fadillah Alfatihah, Asnaini, Eeng Juli Efrianto
Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah menyerahkan artikel yang layak untuk dipublikasikan,

Judul Artikel

**“ANALISIS LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN PADA UMKM KOTA BENGKULU”**

Yang akan diterbitkan di Jurnal Masharif Al-Syariah (JMS)

Volume 11 No. 1 2026

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Februari 2026

in Chief

Haqiqi Rafsanjani, M.SEI



Haqiqi Rafsanjani, M.SEI

NIP. 012.01.1.1989.14.144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Fadillah Alfatihah
NIM : 2011130152
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasyah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

18/02/2026

Sekar Mayang, MA

Bengkulu, 19 Februari 2026
Ko. Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505220119032004

Cek Fadila

ta

-  Quick Submit
-  Quick Submit
-  Universiti Malaysia Sabah

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3477869933

Submission Date

Feb 10, 2026, 4:36 PM GMT+8

Download Date

Feb 10, 2026, 10:17 PM GMT+8

File Name

skripsi_fadila_revisi_27.docx

File Size

223.7 KB

90 Pages

12,926 Words

83,233 Characters

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Quoted Text

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 6%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 · Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 689/SKLP-FEBI/01/02/2026

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : FADILLAH ALFATIAH
NIM : 2011130152
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : JURNAL
Judul Tugas Akhir : ANALISIS LABELISASI HALAL DALAM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA UMKM KOTA BENGKULU

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 10%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 10 Februari 2026

An Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Desi Isnaini, M.A

NIP. 197412022006042001

DOKUMENTASI







